# TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP VERIFIKASI CALON LEGISLATIF PDI-P PEMKOT PASURUAN PADA PEMILU TAHUN 2009 MENURUT UU NO.2 TAHUN 2008 TENTANG PARPOL JO UU NO.10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU

# **SKRIPSI**

Oleh:

NURUL AZIZAH NIM: C02304019



# Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Jinayah

SURABAYA 2009 TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP VERIFIKASI CALON LEGISLATIF PDI-P PEMKOT PASURUAN PADA PEMILU TAHUN 2009 MENURUT UU NO.02 TAHUN 2008 TENTANG PARPOL JO. UU NO.10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU

# **SKRIPSI**



Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah

PE	RPUSTAK AN
No. KLAS	No Rt. :5-2009/51/005
5-2009	ASIL of EU
005	TANGGAL :

OLEH:

NURUL AZIZAH NIM. C02304019

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH
SURABAYA
2009

Gadjan Belang

- A. Jemur Wonosan Lebar No. 24 25 081 843560 - Gebang Lot No. 5 25 031 - 5957700
- Gedang For No. 5 at 031 5853189

# **SURAT PERNYATAAN**

Nama : NURUL AZIZAH

NIM : CO2304019

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Siyasah Jinayah (SJ)

Judul : TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP VERIFIKASI

CALON LEGISLATIF PDI-P PEMKOT PASURUAN PADA

PEMILU TAHUN 2009 MENURUT UU NO.02 TAHUN

2008 TENTANG PARPOL JO. UU NO.10 TAHUN 2008

**TENTANG PEMILU** 

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat dari skripsi orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiat, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Surabaya, 30 Desember 2008

60 0

NURUL AZIZAH
NIM. CO230401

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Azizah ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 6 Januari 2008

Pembimbing,

DR. Imam Amrusi Jaelani, M. Ag.

Nip. 150 282 137

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Azizah, NIM C02304 019 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munagasah Skripsi

Ketua

Sekretaris

DR. Imam Amrusi Jaelani, M. Ag

NIP. 150 282 137

Ahmad Mansur, B.B.A. MEI

NIP. 150 327 222

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing

Drs. Jeje Abd. Rojag, M.Ag Dra. Muffikhatul Khairah, M.Ag DR

NIP. 150 246 366

May and

NIP. 150 274 937

DR. Imam Amrusi Jaelani, M. As

NIP. 150 282 137

Surabaya, 05 Februari 2009

Mengesahkan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

221 203

Salam, M.Ag.

## **ABSTRAK**

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Verifikasi Calon Legislatif PDI-P Pemkot Pasuruan pada Pemilu Tahun 2009 menurut UU No.02 Tahun 2008 tentang ParPol Jo. UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu". Penelitian ini untuk memberikan jawaban terhadap: 1). Bagaimana prosedur, sistem, dan teknis verifikasi PDI-P Pemkot Pasuruan pada pemilu tahun 2009 menurut UU No.02 tahun 2008 tentang ParPol Jo. UU No.10 Tahun 2008 tentang pemilu, 2). Bagaimana mekanisme verifikasi calon legislatif PDI-P Pemkot Pasuruan ditinjau dari sudut pandang fiqih siyasah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode diskripstif analisis yang diperoleh melalui cara observasi, wawancara, dan dokumenter. Serta menggunakan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir (nalar) dari hal yang bersifat umum kepada halhal yang bersifat khusus, peneliti juga menggunakan metode verifikatif yaitu menilai dan memeriksa suatu kebenaran tentang prosedur, sistem, dan teknis verifikasi PDI-P Pemkot Pasuruan dengan tujuan mencari tinjauan hukum Islam.

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa: prosedur, sistem dan teknis verifikasi calon anggota legislatif PDI-Perjuangan Kota Pasuruan masih belum sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tim verifikasi dalam menjaring, dan menyaring calon anggota legislatif masih kurang tegas atau terdapat kelalaian. Juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami prosedur, sistem dan teknis pemilihan calon anggota legislatif yang seharusnya berjalan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan demi menegakkan suatu tatanan politik yang lebih demokrasi. Dan hukum Islam memandang bahwa lembaga legislatif di Indonesia serupa tetapi tidak identik dengan ahl-al-hall wa all-'aqd, dapat dikatakan dalam pengaplikasiannya di Negara Indonesia, yaitu lembaga pembuat Undang-Undang. Dan dalam proses verifikasi pencalonan anggota legislatif menurut Undang-Undang dan ketentuan partai, ada beberapa kesamaan menurut fiqih siyasah dalam persyaratan calon anggota legislatif.


Seiring dengan kesimpulan di atas, Tim Verifikasi dan masyarakat pada umumnya dengan lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang prosedur, sistem dan teknis pemilihan calon anggota legislatif, terutama para pejabat yang berwenang mengurusi prosedur, sistem dan teknis pemilihan calon anggota legislatif agar sering memberikan pengawasan, pengarahan, dan penyuluhan kepada masyarakat agar dalam menjalankan mekanisme pemilihan calon anggota legislatif tersebut dapat dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berlaku.

# **DAFTAR ISI**

SAMPUL DA	ALAM	1
PERSETUJU	AN PEMBIMBING	ii
PENGESAHA	AN	iii
МОТТО		iv
KATA PENG	ANTAR	vi
DAFTAR ISI		viii
DAFTAR TR	ANSLITERASI	xi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	
	C. Kajian Pustaka	11
	D. Tujuan Penelitian	
	E. Kegunaan Hasil Penelitian	12
	F. Definisi Operasional	13
	G. Metode Penelitian	14
	H. Sistematika Pembahasan	. 18
BAB II	STUDITEODITIS TENTANC ALI AL HALL WA AL 'AOD	20
DAD II	STUDI TEORITIS TENTANG AHL-AL-HALL WA AL-'AQD	
	A. Pengertian Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd	
	B. Dasar Hukum Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd	24
	C. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd	28

BAB III	LEGISLATIF PDI-P KOTA PASURUAN PADA PEMILU TAHUN 2009
	A. Profil Singkat DPC PDI-Perjuangan Kota Pasuruan38
	1. Letak Geografis DPC PDI-Perjuangan Kota Pasuruan .38
	2. Sejarah Singkat PDI Perjuangan39
	3. Visi PDI Perjuangan41
	4. Bentuk Organisasi41
	B. Prosedur, Sistem Dan Teknis Verifikasi Calon Legislatif Di PDI-
	Perjuangan Kota Pasuruan44
	a). Mekanisme Penjaringan47
	b). Mekanisme Penyaringan49
	c). Penentuan <mark>Dan Penetapan Nomor U</mark> rut52
	d). Pelaksanaan58
BAB IV	ANALISA MEKANISME VERIFIKASI CALON ANGGOTA LEGISLATIF PDI-PERJUANGAN PEMKOT PASURUAN PADA PEMILU TAHUN 2009
	A. Analisa Fiqh Siyasah Terhadap Prosedur, Sistem Dan Teknis
	Verifikasi Calon Legislatif Menurut Undang-Undang No.10 Tahun
	2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD71
	B. Analisa Fiqih Siyasah Terhadap Mekanisme Verifikasi Calon
	Legislatif PDI-Perjuangan Pemkot Pasuruan Pada Pemilu Tahun
	200976

BAB V	PENUTUP		31
	A. Kesimpula	an	31
	B. Saran		32
DAFTAR PUSTAKA			33
I AMPIR	A N		



### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi, pada awalnya merupakan suatu gagasan tentang pola kehidupan yang muncul sebagai reaksi terhadap kenyataan kondisi sosial-politik yang tidak manusiawi di tengah-tengah masyarakat. Reaksi tersebut tentu datangnya dari orang-orang yang berpikiran idealis dan bijaksana serta wajar. Mereka terusik dan tergugah melihat adanya pengekangan dan pemerkosaan hak-hak dasar manusia.<sup>1</sup>

Begitu halnya Indonesia yang menetapkan demokrasi sebagai pilar kehidupan berbangsa akan mewajibkan dan merupakan keharusan bagi setiap warganya untuk hidup dalam aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Sesuai dengan perubahan UUD RI Tahun 1945 pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>2</sup> Sesuai dengan perubahan tersebut, juga diharapkan akan terjamin kelangsungan kebebasan warga Negara dalam melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak yang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parulian Donald, Menggugat Pemilu, h.1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945

dimilikinya, diantaranya hak dalam berpolitik sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Oleh sebab itu, ketika kita berbicara mengenai pemerintahan rakyat tampaknya yang memerintah itu adalah rakyat, dan yang dipilih oleh rakyat. Memilih sebagian rakyat untuk menjadi pemerintahan adalah suatu proses dan kegiatan yang seyogyanya merupakan hak semua rakyat. Proses dan kegiatan memilih disederhanakan dan umumnya dikenal dengan sebutan : *Pemilihan*, dalam hal pemilihan itu semua rakyat harus ikut, tanpa dibeda-bedakan maka dipakailah sebutan : *pemilihan umum*, disingkat pemilu. <sup>3</sup>

Pada dasarnya pemilu merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi perwakilan. Akar budaya dan sistem perwakilan kedaulatan rakyat tersebut apabila ditelusuri akan bermula atau berasal dari zaman Yunani kuno. Meskipun demikian pada zaman itu perwujudan kedaulatan rakyat yang dipakai adalah kedaulatan langsung. Sedangkan demokrasi perwakilan yang dikenal pada zaman modern ini dikenalkan dan dikembangkan melalui sistem pendidikan Barat.<sup>4</sup>

Dari aturan atau sistem seperti itu dapat dipahami bahwa pendiri Republika Indonesia memilih jalan untuk menyelenggarakan pemilihan umum sebagai tata cara untuk mendapatkan mandat rakyat melalui wakilwakilnya dan untuk melakukan suksesi yang bersifat periodik, karena refrensi

h.5

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Parulian Donald, Menggugat Pemilu, h.4

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ipong S.Azhar, Benarkah DPR Mamdul (Pemilu, Partai, dan DPR Masa Orde Baru),

yang dipilih oleh mereka diperoleh dari sistem pendidikan barat yang mereka ikuti, baik di sekolah-sekolah dalam negeri maupun di sekolah-sekolah luar negeri (Belanda).<sup>5</sup>

Pemilu adalah merupakan bagian dari proses rakyat memilih pemimpin Negara.<sup>6</sup>

Pemilu merupakan salah satu sarana utama menegakkan suatu tatanan politik yang lebih demokratis, fungsinya sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi bukan sebagai tujuan demokrasi. Oleh sebab itu pemilu dalam kapasitasnya memilih anggota legislatif perlu adanya mekanisme pemilihan yang akan mencerminkan kesempurnaan dari pelaksanan demokrasi itu, begitu pula halnya terciptanya demokrasi dalam mekanisme pemilihan anggota legislatif baik di tingkat nasional maupun daerah.

Maka berdasarkan perubahan yang telah disebut di muka seluruh Anggota Calon Legislatif yaitu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dipilih melalui pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, pertisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang jelas maka penyelenggaraan pemilihan umum

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ibid

<sup>&</sup>lt;sup>o</sup> Ibid, h.12

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> M. Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, h.2

harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengganti landasan hukum penyelenggaraan pemilihan umum yang tertuang dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPD dan DPRD. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.10 Tahun 2006 tentang Perpu No.1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang, dengan Undang-Undang baru yang lebih komperhensif dan sesuai untuk menjawab tantangan permasalahan baru dalam penyelengaraan Pemilihan Umum, yakni UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu.8

Dengan adanya pembentukan, pemeliharaan dan pengembangan partai politik pada dasarnya adalah merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berkumpul, menyatakan pendapat. Melalui partai politik tersebut rakyat dapat mewujudkan hatinya untuk menyatakan pandapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Partai politik juga merupakan elemen paling penting pada politik demokrasi, oleh karena itu penataannya harus dengan kaidah-kaidah kedaulatan rakyat yaitu dengan memberikan kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu, h.7

Karena dengan adanya kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan, yang diberikan masyarakat akan terwujudnya cita-cita kemasyarakatan secara utuh. Di samping dengan adanya sistem dan proses pelaksanaan pemilu secara memadai, maka kehidupan kepartaian yang sehat dan proses penyelenggaraan pemilihan umum akan dapat menciptakan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang lebih luas dan lebih berkualitas.

Paska reformasi, sistem demokrasi di Indonesia memasuki era baru khususnya dengan munculnya sistem multipartai dalam pemilu di Indonesia. Hal ini terlihat dari kehadiran partai politik dalam pemilu tahun 1999 sebanyak 48 partai politik yang mengikuti pemilu. Jumlah partai yang mengikuti pemilu ini jauh berbeda dengan masa Orde Baru yang hanya 3 partai yang berhak mengikuti pemilu yaitu Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Sistem multipartai ini dimaksudkan untuk menjamin semua partai politik dapat berpartisipasi dalam demokrasi. Sistem multipartai ini diimbangi dengan adanya pembatasan jumlah partai politik yang dapat mengikuti pemilu berikutnya dengan adanya mekanisme electoral threshold (ET). Dalam pemilu Tahun 1999, partai-partai politik yang tidak memenuhi jumlah kursi 2% di Parlemen tidak dapat mengikuti pemilu tahun 2004. Ketentuan pembatasan peserta pemilu kemudian berlanjut dengan peningkatan 3% jumlah kursi di

 $^9~http://www.legalitas.org/?q=content/penyederhanaan-partai-sistem-multipartai-tidak-konsisten$ 

parlemen untuk dapat mengikuti pemilu tahun 2009 sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. 10

Seperti yang sudah ditetapkan oleh KPU, pemilu 2009 nanti akan diikuti oleh sebanyak 34 partai politik. Jumlah ini lebih banyak dari pemilu 2004 yang diikuti oleh 24 partai politik. Namun dibandingkan dengan pemilu 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik, jumlah ini lebih sedikit. Berkaca dari dua pemilu sebelumnya, sebagian menyebutkan bahwa idealnya jumlah partai politik peserta pemilu 2009 nanti adalah 12, yaitu separuh dari jumlah partai politik peserta pemilu 2004. Sebagian lagi menyebutkan 5 atau 7 partai politik. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya bukan pada berapa jumlah ideal partai politik peserta pemilu, tapi justru bagaimanakah idealnya menentukan jumlah partai politik peserta pemilu. 11

Terlepas dari berapapun jumlah ideal partai politik yang ada, yang jelas, dalam beberapa tahun ke depan, kita masih akan menganut sistem multipartai. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah sistem pemilu kita yang menganut sistem representasi proporsional.

Dalam ilmu politik, jamak dikatakan bahwa sistem distrik akan menghasilkan sistem kepartaian dua partai, sedangkan sistem representasi proporsional akan menghasilkan sistem kepartaian multipartai (Duverger, 1972). Faktor lain adalah karakter masyarakat kita yang sangat heterogen dan

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> http://indonesianmuslim.com/menaksir-jumlah-partai-politik-yang-ideal.html

sangat rentan dengan konflik. Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa dalam karakter masyarakat seperti ini, sistem pemilu representasi proporsional memang lebih cocok jika dibandingkan dengan sistem distrik.<sup>12</sup>

Melihat perkembangan kekuatan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) beberapa tahun belakangan ini, timbul pertanyaan menarik, apakah gelagat kalahnya partai ini dalam sejumlah pemilihan kepala daerah (pilkada) di basis massanya akan mengarah pada kemunduran PDI-P ke titik lebih parah di tahun 2009? Atau, apakah sejumlah manuver politik yang dilakukan ketua umumnya, Megawati Soekarno Putri, akhir-akhir ini akan berpengaruh pada meningkatnya kekuatan partai?<sup>13</sup>

Fenomena merosotnya perolehan suara PDI-P pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 selalu mampu menarik perhatian para pakar dan praktisi politik. Partai yang sukses merebut 33,74 persen suara pada pemilu pertama pasca reformasi ini mengalahkan Golkar yang hanya berhasil merebut 22,4 persen suara.<sup>14</sup>

Keberhasilan partai ini ternyata hanya berlangsung satu periode. Pada pemilu berikutnya, PDI-P kalah telak oleh Partai Golkar. PDI-P, yang berhasil memimpin di 166 kabupaten/kota pada Pemilu 1999, merosot dominasinya di 94 daerah dan hanya mampu mempertahankan kemenangan di

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ibid,

<sup>13</sup> Dikutip dari harian Jawa Pos, POLITIK: PDI-P dan Pergeseran Dominasi, Kamis,17 Januari 2008.

<sup>14</sup> Ibid

72 daerah kabupaten/kota pada Pemilu 2004. Meskipun dapat menguasai 18 daerah baru, secara keseluruhan dominasinya hanya terjadi di 90 kabupaten/kota.

Apakah ini menjelaskan bahwa PDI-P makin berjaya di daerah-daerah pedesaan? Tentunya tidak sesederhana itu untuk menarik kesimpulan demikian. Banyak variabel yang perlu ditelaah lebih jauh. Termasuk hal-hal yang lebih substantif untuk menjelaskan fenomena merosotnya peraihan suara PDI-P.

Di dalam perwujudannya, PDI Perjuangan mempunyai jati diri kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial dengan watak demokratis, merdeka, pantang menyerah, dan terbuka yang seluruhnya merupakan modal perjuangan untuk membangun bangsa dan karakter bangsa serta menggerakkan kekuatan dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan negara.

Untuk itu PDI Perjuangan mempunyai tugas mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, melaksanakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mempersiapkan kader bangsa. Oleh karena itu, melalui kekuatan dan kekuasaan politik yang senantiasa akan diperjuangkan, PDI Perjuangan bertekad untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang

bebas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>15</sup>

Dalam pemilihan Calon Legislatif pada pemilu tahun 2009 kali ini, banyak sekali keunikan-keunikan yang ada didalam PDI-P kota Pasuruan. Di antaranya PDI-P Kota Pasuruan di dalam memilih calon anggota legislatif ini, seperti yang tercantum di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2005 dan Surat Keputusan Nomor: 210 / KPTS / DPP / V / 2008 "Tata Cara Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Calon Anggota DRPD Kabupaten / Kota, DRRD Provinsi dan DPR –RI PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2009"

Dalam Islam lembaga Legislatif lebih dikenal dengan ahl al-hall wa al-'aqd diartikan dengan orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan dan mengikat.<sup>16</sup> Istilah ini dirumuskan oleh ulama' fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil untuk menyuarakan hak nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khalifah imam kepala Negara secara langsung. Karena itulah ahl-al-hall wa al-'aqd juga disebut oleh Al-Mawardi sebagai al- Ikhtiyar (golongan yang berhak memilih). 17

Dalam kamus agama Islam, ahl-al-hall wa al-'aqd yaitu pemegang otoritas seperti para amir, para hakim, ulama, komandan militer, dan urusan

http://www.pdi-perjuangan.or.id/
 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam), h.137

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Al Mawardi, al Ahkam al Sulthoniyah, h.5

publik mereka. 18 Dalam hal ini Abd Karim Zaidan dalam kitabnya mengemukakan pendapat bahwa ahl-al-hall wa al-'aad adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberi kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, taqwa, adil dan kecermelangan pikiran serta kegigihan mereka dalam menyuarakan kepentingan rakyat. 19 Sedangkan ahl-al-hall wa al-'aqd merupakan suatu keharusan sebagai badan kontrol terhadap perkembangan ekonomi, politik, sosial. atau perumus setiap masalah menggambarkan secara legal melalui kaidah-kaidah yang cocok dengan hakikat materi masalahnya masing-masing. Oleh karena itu lembaga legislatif (ahl-al-hall wa al-'aqd) dijadikan sebagai sendi pokok sistem pemerintahan (ketatanegaraan).<sup>20</sup> Dengan tidak ditentukan cara tertentu untuk proses pemilihan wakil rakyat dan tidak ditentukan cara tertentu untuk proses pemilihan wakil rakyat dan tidak ditentukan dalam nash al-Qur'an atau langkahnya formulasi yang diwajibkan.

Berangkat dari itu semua, maka timbul berbagai pertanyaan bahwa bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap verifikasi calon legislatif PDI-P kota Pasuruan pada Pemilu Tahun 2009 menurut Undang-Undang No.02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang No.10 Tahun 2008

Sudarsono, Kamus Agama Islam, h.10
 J. Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, h.66-67

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi*, h.78

Tentang Pemilu?. Kondisi inilah salah satu yang menjadi dasar pemikiran penulis terhadap pentingnya pengkajian, penulusuran yang harus dilakukan.

#### B. Rumusan Masalah

Berpedoman dari latar belakang di atas maka formulasi rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

- Bagaimanakah prosedur, sistem dan teknis verifikasi calon legislatif PDIP Pemkot Pasuruan pada pemilu tahun 2009 menurut UU No.02 tahun 2008 tentang Parpol Jo. UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu?
- 2. Bagaimanakah mekanisme verifikasi calon legislatif PDI-P Pemkot Pasuruan di tinjau dari sudut pandang fiqih siyasah?

#### C. Kajian Pustaka

Penelitian masalah terhadap pencalonan legislatif, sebenarnya sudah banyak dilakukan. Salah satu skripsi yang pernah dibahas adalah skripsi yang ditulis oleh Wahyu Effendi pada tahun 2004, Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Jinayah, yang berjudul "Studi Komperatif Tentang Mekanisme Pemilihan Anggota Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) Menurut UU RI No.12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Tahun 2004 Dengan Pemilihan Ahl Al-hall Wa Al-'Aqd Menurut Maududi " . Skripsi tersebut membehas tentang komparasi pemikiran Al-Maududi tentang pemilihan anggota Ahl Al-hall Wa Al-Aqd dengan mekanisme pemilihan anggota

legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu Tahun 2004.

Sedangkan penelitian dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Verifikasi Calon Legislatif PDI-P Pemkot Pasuruan Pada Pemilu Tahun 2009 Menurut UU No.02 Tahun 2008 Tentang ParPol Jo. UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu ", ini di fokuskan pada bagaimana prosedur, sistem, dan teknis verifikasi calon legislatif PDI-P Pemkot Pasuruan yang berdasarkan UU No.02 tahun 2008 tentang ParPol Jo. UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu itu sudah sesuai dengan hukum Islam.

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- Untuk mengetahui bagaimana mekanisme verifikasi pemilihan anggota Legislatif PDI-P Pemkot Pasuruan pada pemilu tahun 2009 menurut UU No.02 tentang ParPol Jo.UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu.
- Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah dalam menganalisa mekanisme verifikasi calon lagislatif PDI-P Pemkot Pasuruan pada pemilu tahun 2009

## E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, paling tidak mencakup dua aspek, yaitu :

- 1. Aspek keilmuan (teoritis), yakni penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi pembangunan ilmu Syari'ah khususnya jurusan Siyasah Jinayah untuk dapat menjadi tambahan referensi dalam memperluas wawasan khususnya di bidang ilmu politik hukum Islam.
- 2. Aspek terapan (praktis), yakni untuk dapat digunakan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang konstitusional juga menambah wawasan ke Islaman.

## F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran (miss interpretative) dalam memahami arti dan maksud dari judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu menguraikan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain sebagai berikut :

: Pandangan atau daya tinjau kepada suatu fenomena.<sup>21</sup> Tinjauan

: Aturan yang mengatur segala perbuatan yang membawa Fiqih Siyasah manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah **SWT** tidak menentukannya.<sup>22</sup>

Pius A. Partanto M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, h.593
 Djazuli, Fiqih Siyasah, ImplementasiKemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah, h.41

Verifikasi : Penyahihan, konfirmasi atau pengingkaran suatu

proposisi pembuktian kebenaran.<sup>23</sup>

Pemilu : Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

dalam Negara Kesatuan Rapublik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.<sup>24</sup>

Jadi, penelitian ini akan mencari data yang terkait dengan prosedur, sistem, dan teknis verifikasi calon legislatif PDI-P Pemkot Pasuruan pada pemilu tahun 2009 menurut UU No.02 tahun 2008 Jo. UU No.10 tahun 2008 ditinjau dari fiqih siyasah.

### G. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor DPC PDI-P Pemkot Pasuruan, yang beralamat di Jl. K.H.Mas Mansur No.3 Desa Sekar Gadung, Kecamatan Bugul Kidul, Kabupaten Pasuruan, 67127. Telp. (0343) 414044

## 2. Subyek Penelitian

 $^{23}$  Pius A. Partanto M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h.775  $^{24}$  Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik, h.11

Informan penelitian ini adalah DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan

## 3. Data yang dikumpulkan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang prosedur, system dan teknis calon legislatif PDI-P Kota
   Pasuruan pada pemilu tahun 2009.
- b. Data tentang dasar hukum verifikasi calon legislatif yaitu UU No.02 tahun 2008 tentang ParPol Jo.UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu.

#### 4. Sumber Data.

Sumber data adalah subyek dimana data diperoleh atau sumber data yang digunakan penulis bersifat literatur kepustakaan dan penelitian lapangan, data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu:

- a. Sumber Primer.
  - 1) Pejabat PDIP Kota Pasuruan,
  - 2) UU Nomor 02 tahun 2008 tentang Partai Politik
  - UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
  - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2005.
  - 5) Keputusan Kongres II PDI Perjuangan tahun 2005 di Denpasar.

- 6) Rakornas-Rakernas II PDI Perjuangan tahun 2007 di Jakarta.
- 7) Keputusan Rapat DPP PDI Perjuangan tanggal 14 Mei 2008.
- 8) Keputusan Rapat DPP PDI Perjuangan tanggal 06 Mei 2008.
- Keputusan Rapat Pimpinan DPP PDI Perjuangan tanggal 28-29
   Maret 2008 di Solo, Jawa Tengah.

#### b. Sumber Sekunder.

- Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik, Yogyakarta, Gradien
   Mediatama, 2008
- 2) Dr.Suyuthi Pulungan, M.A, Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- 3) Ipong S. Azhar, *Benarkah DPR Mandul (Pemilu, Partai, dan DPR Masa Orde Baru)*, Yogyakarta, Bigraf Publishing, 1997.
- 4) Dan beberapa buku lainnya yang dirasa relevan dengan penulisan ini.

Selain dari data yang diperoleh dari literatur seperti di atas juga diperoleh dari internet dan Koran.

### 5. Teknik Pengumpulan Data.

a. *Interview* atau wawancara, yaitu proses percakapan dengan maksud mengetahui prosedur, system dan teknis verifikasi calon legislatif dalam pemilu tahun 2009, dan mekanisme verifikasi calon legislatif di PDI Perjuangan Pemkot Pasuruan – Jawa Timur.

- b. Observasi langsung, yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan alat indera (terutama mata) dan tanpa ada pertolongan lain, metode ini digunakan untuk mengamati kronologis yang terjadi pada pencalonan legislatif di PDIP Pemkot Pasuruan.
- c. Studi dokumen, yaitu mencari data melalui dokumen mengenai prosedur, sistem dan teknis dalam pencalonan legislaif pada pemilu tahun 2009 di PDIP Pemkot Pasuruan.
- d. Studi bahan pustaka, yaitu membaca dan mengutip buku-buku yang dianggap penting.

#### 6. Teknik Analisis Data.

Dalam penelitian ini, peneliti mengggunakan pendekatan kualitatif (qualitative research) dan dokumentasi. Yakni suatu proses interpretative understanding dimana memahaminya diperlukan proses penghayatan (verstehen).

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut akan di analisis melalui *metode deskritif analisis*, yaitu menggambarkan masalah di mulai dari permasalahan yang menjadi obyek penelitian, yang kemudian di lakukan analisis data secara kritis dalam proses yang berkenaan dengan prosedur, sistem dan teknis pencalonan legislatif PDI Perjuangan Pemkot Pasuruan pada pemilu tahun 2009 di tinjau dari sudut pandang fiqih siyasah, kemudian data tersebut akan di analisa secara kritis dengan menggunakan pola pikir metode deduktif yang mengemukakan data-data

yang bersifat umum kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk memaparkan mekanisme calon legislatif PDI-P Pemkot Pasuruan dari *Ahl Al-hall Wa Al-'Aqd*.

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab, dan tiap bab sebagian akan diuraikan mejadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut :

BAB I : Di awali dengan pendahuluan yang merupakan desain penelitian. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang terdiri dari : lokasi penelitian, subyek penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data. Bab ini di akhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II : Memuat landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tentang *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd* yang meliputi : pengertian *ahl-al-hall wa al-'aqd*, dasar hukum *ahl-al-hall wa al-'aqd*, fungsi, tugas, dan wewenang *ahl-al-hall wa al-'aqd*, serta syarat-syarat pemilihan atau seleksi *ahl al-hall wa al-aqd*.

**BAB III** 

: Memuat data sebagai hasil penelitian yang berkenaan dengan verifikasi pencalonan legislatif di PDI-P Kota Pasuruan pada pemilu tahun 2009 berdasarkan UU No.12 tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu. Selanjutnya hasil temuan data ini akan di analisis sesuai dengan metode analisis.

Bab IV

: Memuat tentang analisis terhadap data penelitian yang telah di diskripsikan dalam bab tiga menemukan jawaban masalah penelitian yang berisi tentang analisa hukum islam terhadap verifikasi calon legislatif di PDI Perjuangan Pemkot Pasuruan pada Pemilu tahun 2009 menurut UU No.02 tahun 2008 tentang ParPol Jo. UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu.

Bab V

: Berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

# STUDI TEORITIS TENTANG AHL-AL-HALL WA AL-'AQD

## A. Pengertian Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd

Secara kebahasaan *ahl-al-hall wa al-'aqd* artinya "orang-orang yang melepas dan mengikat". <sup>1</sup>

Dalam literatur fiqih, *ahl-al-hall wa al-ʻaqd* adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengikat dan membubarkan, yaitu membuat keputusan-keputusan.<sup>2</sup>

Dan bisa juga dikatakan "majelis syuro" sebagaimana terdapat dalam Ensiklopedi Islam.<sup>3</sup>

Sedangkan ditinjau dari segi Terminologi, *ahl-al-hall wa al-'aqd* banyak terjadi pendapat seperti uraian berikut :

 Menurut Abd Al Hamid Anshori bahwa ahl-al-hall wa al-'aqd ialah orang-orang yang berwenang untuk merumuskan serta memutuskan suatu kebijakan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah.<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dr. J. Suyuti Pulungan, M.A, Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, h.186

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Istilah itu juga bisa disebut sebagai *ahl-al-hall wa al-'aqd*,untuk menekankan wewenang mereka guna menghapuskan dan membatalkan, namun nampaknya bagi penulis ini lebih beralasan untuk memulai dan menekankan wewenang untuk mengikat. Fazlur Rahman, dkk. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, h.84

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, h.41

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi*, h.73

- 2. Imam al-Mawardi mengemukakan pandangan bahwa dalam kajian fiqih siyasah terdapat kesamaan anatara *majelis syuro, ahl-al-hall wa al-'aqd*, *ahlul jihad dan ahlul ak-ikhtiyar*. Konsep *ahl-al-hall wa al-'aqd* telah populer semasa pemerintahan Khulafaurrasyidin (pada masa Rasulullah), dan bahkan sebelumnya yaitu zaman Rasulullah Saw hanya ide konsep itu mengemuka pada masa kepemimpinan Umar, yaitu orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan gagasan mereka.<sup>5</sup>
- 3. Ahl-al-hall wa al-'aqd menurut al-Bagdadi adalah mereka yang mempunyai keahlian dalam bidang ijtihad. Maksudnya adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang-bidang khusus semisal hukum, politik, ekonomi dan sebagainya. Mereka juga memiliki kemampuan di bidang lain yang menopang peran mereka, juga memiliki kemampuan di bidang lainnya yang mendukung peran sebagai wakil rakyat dalam menentukan kebijakan demi kemashlahatan, di samping juga para wakil rakyat untuk menentukan pemimpin mereka. 6

Muhammad Abduh berpendapat bahwa *ahl-al-hall wa al-'aqd* sama dengan *uli al-amr*, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid, h.74

<sup>6</sup> Ibid

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."(Q.S.An-Nisa': 59)<sup>7</sup>

4. Menurut Muhammad Abduh, *Uli Al-amr* adalah *ahl-al-hall wa al-'aqd* yaitu kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam keahlian di tengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Sehingga *Uli al-Amr* tersebut adalah golongan *ahl-al-hall wa al-'aqd* dari kalangan muslim yang kredibilitasnya tinggi. Mereka adalah para amir, hakim, ulama', militer dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik. <sup>8</sup>

Ibnu Katsir menjelaskan, bahwa *Uli al-amr* adalah pemimpin-pemimpin kebenaran keadilan yang terdiri dari ulama dan umara. Sedangkan al-Razi dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud *Uli al-amr* adalah *ahl-al-hall wa al-'aqd*.

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa, *Ulil-Amri* adalah para pemegang kekuasaan dan penguasanya. Merekalah yang memerintah menusia. Temasuk dalam istilah *ulul-amri* adalah para pemegang kekuasaan, para ilmuwan dan para filosof. Oleh sebab itu, ulil-amri terdiri atas dua golongan :

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjehannya, h.128

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ahmad Sukarjo, Ensiklopedi Tematis Dinul Islam, h.8

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Artanti Hasbi, Musyawarah dan Demokrasi, h.174

ulama dan umara. Jika mereka ini baik (shaleh), baik-lah semua rakyatnya. Jika mereka ini rusak, rusak pula rakyatnya. <sup>10</sup>

Para pemimpin dimaksud termasuk para raja, para tokoh ulama, dan para birokrat. Setiap orang yang diikuti orang lain adalah ulil-amri, dan mereka semua wajib memerintahkan apa yang telah dilarang-Nya. Adalah wajib bagi setiap orang yang mentaati ulil-amri untuk hanya mentaati mereka dan ketaatan kepada Allah dan tidak mentaati mereka dalam hal kemaksiatan kepada-Nya. Sebagaimana tertuang dalam kandungan Surat An-Nisa' :59 diatas. 11

Dilihat dari berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai *ahl-al-hall* wa al-'aqd oleh pakar muslim diatas, secara tersirat menguraikan *ahl-al-hall* wa al-'aqd adalah orang-orang yang representif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintahan maupun lainnya. Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan.

Bertolak dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa *ahl-al-hall wa al-ʻaqd* merupakan suatu lembaga pemilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakilwakil rakyat, dan salah satu tugasnya memeilih khalifah atau kepala negara. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifah dalam perspektif pemikiran ulama fikih, dan kecenderungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah, adalah secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Ini dari segi fungsionalnya, sama

-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, h.168

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> *Ibid*, h.168

seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara dan perwakilan yang personal-personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu, dan salah satu tugasnya adalah memilih presiden (sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan). Namun dalam beberapa segi lain, antara *ahl-al-hall wa al-'aqd* dan MPR tidak identik.

Dengan demikian *ahl-al-hall wa al-'aqd* dapat dikatakan dalam pengaplikasiannya di negara Indonesia yaitu lembaga legislatif, yaitu lembaga pembuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, sehingga lembaga ini di sebut juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebutan lain yang sering di pakai dalam parlemen. Menurut teori yang berlaku, maka rakyatlah yang berdaulat, rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kemauan. (oleh *Roseew* di sebut *volente generate atau general will*)<sup>12</sup>

# B. Dasar Hukum Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd

Sebagaimana Al-Maududi memaparkan bahwa cukup jelas suatu negara yang didirikan dengan dasar kedaulatan *de jure* (pada prinsipnya) Tuhan tidak dapat melakukan legislasi yang bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sekalipun konsensus rakyat menuntutnya.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Mariam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h.173

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Dr.Deliar Noer, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, h.245

Dalam firman Allah SWT, sebagai berikut :

Artinya: "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata."(Q.S.Al-Ahzab: 36)<sup>14</sup>

Dan dalam firman Allah SWT, sebagai berikut:

إِنَّا أَنْزِلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَلا وَالأَجْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَحْشُوُا النَّاسَ وَاحْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

`Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir". (Q.S.Al-Maidah: 44)<sup>15</sup>

Dari perintah-perintah ini, maka secara otomatis timbul prinsip bahwa lembaga legislatif dalam Negara Islam sama sekali tidak berhak membuat

<sup>15</sup> *Ibid*, h.167

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.673

perundang-undangan yang bertentangan dengan tuntunan-tuntunan Tuhan dari Rasul-Nya, dan semua cabang legislasi, meskipun telah disahkan oleh lembaga legislatif harus secara *ipso facto* <sup>16</sup> dianggap *ultra vires* <sup>17</sup> dari Undang-Undang Dasar. <sup>18</sup>

Ahl-al-hall wa al-'aqd atau Dewan Perwakilan Rakyat, hanya ada di dalam turas/ fikih kita di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan dalam Al-Qur'an ada dalam mereka yang disebut dengan "uli al-amr".

Q.S. An-Nisa': 59

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."(Q.S.An Nisa>: 59)<sup>20</sup>

<sup>20</sup> *Ibid.* h.128

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> *Ipso Facto* merupakan latin frase, langsung diterjemahkan sebagai "*oleh kenyataan itu sendiri*", yang berarti tertentu efek langsung adalah akibat dari tindakan tersebut, bukan yang dibawa oleh tindakan yang berlaku seperti putusan pengadilan. It is a term of art used in philosophy law and science. Ini merupakan istilah dari seni yang digunakan dalam falsafah hukum dan ilmu pengetahuan.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ultra Vires* adalah latin frase yang harfiyah berarti "*diluar kekuasaan*". Its inverse is called intra vires, meaning "*within the powers*". Terbaik yang di sebut intra vires, yang berarti "*dalam kekuasaan*" it is used as a legal term in a number of common law contexts. Digunakan sebagai hukum dalam sejumlah hukum umum.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Dr.Deliar Noer, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, h.245

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, h.79

Dan dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

Artinya: "Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)". (Q.S.An Nisa: 83)<sup>21</sup>

Juga dalam firman Allah sebagai berikut:

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (Q.S. Ali Imran: 104)<sup>22</sup>

Dalam demikian, *ahl-al-hall wa al-'aqd* dalam Al-Qur'an adalah bagian dari *uli al-amr* yaitu sebagai lembaga legislatif.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> *Ibid*, h. 132

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> *Ibid*, h.192

## C. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd

## • Fungsi Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd

Lembaga Legislatif dalam suatu Negara Islam memiliki sejumlah fungsi yang harus dilakukannya :

- Jika terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Tuhan dan Rasulullah SAW, meskipun legislatif tidak dapat mengubah atau menggantinya, maka hanya legislatiflah yang akan kompeten untuk menegakkannya dalam susunan dan bentuk pasal demi pasal, menggunakan definisi-definisi yang relevan serta rincian-rincian untuk mengundangkannya.
- 2. Jika pedoman-pedoman Al-Qur'an dan Al-Sunnah mempunyai kemungkinan interpretasi lebih dari satu, maka legislatiflah yang berhak memutuskan penafsiran mana yang harus ditempatkan dalam kitab undang-Undang Dasar.
- 3. Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-sunnah, fungsi lembaga legislatif ini adalah untuk menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa hukum Islam. Dan jika sudah ada hukum-hukum dalam bidang yang sama yang telah tercantum dalam kitab-kitab *fikih*, maka dia bertugas untuk menganut salah satu di antaranya.
- 4. Jika dalam masalah apapun Al-Qur'an dan Al-Sunnah tidak memberikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun, atau masalah ini juga tidak ada dalam konvensi *Al-Khulafa' Al-Rasyidin*, maka kita harus mengartikan bahwa Tuhan

telah memberikan kita bebas melakukan legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang terbaik. Oleh karenanya, dalam kasus semacam ini, lembaga legislatif dapat merumuskan hukum tanpa batasan, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat *syari'ah*. Prinsip yang menyatakan bahwa apapun yang tidak diharamkan itu halal hukumnya.<sup>23</sup>

Sebaliknya, Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa fungsi *Ahl al-Ikhtiyar* adalah "mengidentifikasikan orang yang diangkat" sebagai Imam.<sup>24</sup>

## • Tugas dan Wewenang Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd

Adapun tugas *ahl-al-hall wa al-'aqd* antara lain memilih khalifah, imam, kepala Negara secara langsung.<sup>25</sup> Karena itu *ahl-al-hall wa al-'aqd* juga disebut oleh al-Mawardi sebagai *Ahl al-Ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih).<sup>26</sup>

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan satu dasar dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat

<sup>25</sup>Dr. J. Suyuti Pulungan, M.A, Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, h.66

<sup>26</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthoniyah*, h. 6

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Dr.Deliar Noer, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, h. 246-247

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, h.7

terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah.<sup>27</sup>

Dengan adanya tugas tersebut di atas, maka wewenang dari *ahl-al-hall wa al-'aqd* adalah sebagai berikut :

- 1. Memberikan masukan kepada khalifah dalam berbagai aktifitas dan masalah praktis, semisal masalah pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, industri, pertanian, dalam hal ini pendapatnya bersifat mengikat.
- Mengenai masalah pemikiran yang memerlukan penelitian dan analisa, serta masalah kedisiplinan, finansial, pasukan, politik luar negeri, khalifah berhak merujuk pada pandangan majelis umat, namun dalam hal ini pandangan Majelis Umat tidak mengikat.
- 3. Khalifah berhak menyodorkan undang-undang atau hukum yang hendak di adopsi kepada Majelis, Majelis berhak memberikan saran atau masukan serta menilai dan mengevaluasinya meskipun tidak bersifat mengikat.
- 4. Majelis mempunyai hak untuk mengoreksi tindakan riil yang dilakukan oleh khalifah. Dalam hal ini, koreksi majelis dapat bersifat mengikat manakala dalam Majelis terdapat konsensus. Namun sebaliknya, koreksi tersebut tidak bersifat mengikat manakala didalam majelis belu atau tidak terjadinya konsensus. Jika diantara Majelis dan khalifah terjadi silang pendapat dalam masalah yang riil berdasarkan hukum syara', maka dalam kondisi yang seperti

.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, h.80

- ini keputusan final diserahkan kepada Mahkamah Madzalim, dimana nantinya keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat.
- 5. Majelis berhak menampakkan ketidak sukaannya terhadap para mu'awim, dan amil. Karena keputusan Majelis dalam hal ini bersifat mengikat, maka khalifah harus segera memberhentikan mereka dan menggantinya dengan yang baru.
- 6. Majelis juga berhak membatasi kandidat calon khalifah sebagai wujud dari suksesi kekuasaan atau pemerintahan.
- 7. Majelis memiliki hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada khalifah mengenai kebijakan-kebijakan strategis yang berkenaan dengan kemaslahatan umat dan pertimbangan syara'. Hak angket, yaitu Majelis berhak melakukan penyeledikan terhadap berbagai kebijakan khalifah yang dirasa bertentangan hukum syara', meskipun dalam hal ini keputusan Majelis tidak bersifat mengikat karena hal itu merupakan hak prerogatif Wilayatul Madzalim. Selain itu Majelis juga punya hak untuk menyatakan pendapat.<sup>28</sup>

Ada juga yang berpendapat bahwa *ahl-al-hall wa al-'aqd* mempunyai wewenang untuk mengikat dan mengurai, atau itulah yang disebut juga "*Ahl al-Ikhtiyar*". <sup>29</sup> Dalam literatur yang berbeda disebutkan bahwa wewenang *ahl-al-hall wa al-'aqd* sebagai berikut: <sup>30</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Abd Qadim Zallum, *Nidhamul Hukmi fil Islam*, h. 290-291

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara*, h.64

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> A.Djazuli, Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah h. 76-77

- 1. Pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan mem-*bai'at imam*.
- 2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
- 3. Membuat Undang-undang yang mengikat kepada seluruh di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadis|.
- 4. Tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya.
- 5. Mengawasi jalannya pemerintahan.

DPR atau parlemen pada umumnya mempunyai tugas memelihara, menjaga serta memajukan kepentingan rakyat, selain itu DPR membantu dan mengawasi pemerintah agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.<sup>31</sup>

## D. Syarat-Syarat Pemilihan atau Seleksi Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd

Rasyid Ridha berkaitan dengan perwakilan ini telah berkata, "Demikianlah dikalangan umat harus ada orang-orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan di dalam mengatur kemaslahatan kemasyarakatan, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah pertahanan dan ketahanan, serta masalah-masalah kemasyarakatan dan politik. Itulah yang disebut dengan *ahlu syura* atau *ahl-al-hall wa al-'aqd* di dalam Islam. Pengangkatan khalifah tidaklah dibenarkan, kecuali apabila mereka itulah yang memilihnya serta mem-*bai'at* nya

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> CTS. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, h.475

dengan kerelaannya. Mereka itulah yang disebut dengan wakil-wakil masyarakat pada bangsa-bangsa yang lainnya."<sup>32</sup>

Dalam hal ini, banyak sekali pendapat ahli fiqih yang berbeda pendapat diantaranya :

- 1. Menurut al-Mawardi *Ahl-al-hall wa al-'aqd* atau *Ahl al-Ikhtiyar* atau mereka yang berwenang untuk memilih imam bagi umat. Mereka harus memenuhi tiga syarat:
  - Memiliki sikap Adil.
  - Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan, mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Imam.
  - Memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi Imam, dan paling mampu mengelolah kepentingan umat diantara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu.
- Al-Ghazali menerangkan bahwa salah seorang dari kalangan ahl-al-hall wa al-'aqd yang bay'ahnya untuk Imam dapat dianggap mengikat, adalah orang-orang yang berwewenang (syawkah) dan memperoleh banyak dukungan dari rakyat.<sup>34</sup>
- 3. Sedangkan Ibnu Khaldun hanya memberikan 4 syarat, yaitu :

٠

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, h.11

<sup>33</sup> A.Djazuli, Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah h. 76

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Fazlur Rahman, dkk. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, h.89

- Memiliki Ilmu Pengetahuan.
- Adil
- Mampu melaksanakan tugas, termasuk kearifan.
- Sehat jasmani dalam arti panca inderanya dan anggota badan lainnya.<sup>35</sup>
- 4. Ibnu Taimiyah menambahkan, bahwa kelompok *ahl-al-hall wa al-'aqd* atau *Ulu al-Amr'* terdiri dari orang-orang terpilih yang memenuhi syarat-syarat komplementer: keberanian, kekuatan, pengetahuan dan akal. Ia mengharapkan agar mereka sanggup memberi suriteladan bagi segenap lapisan masyarakat, karena kebanyakan orang cenderung meniru tingkah laku para pemimpin mereka. "Jika para pemimpin itu baik, maka rakyat pun turut baik, tetapi bila mereka korup, rakyat pun ikut korup" <sup>36</sup>

Adapun dari literatur lain menjelaskan bahwa di dalam memilih ulil-amri, harus diperhatikan beberapa hal untuk melaksanakan tatanan Negara :

o Mereka itu haruslah orang-orang yang benar-benar percaya dan menerima baik prinsip-prinsip tanggung jawab pelaksanaan tatanan khalifah sesuai dengan itu yang diserahkan kepada mereka, sebab tanggung jawab pelaksanaan tatanan yang bagaimanapun, tidak boleh

.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Ibid, h.12

 $<sup>^{36}</sup>$  Dr. Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam, h.63

- dipikulkan atas pundak orang-orang yang menentang prinsip-prinsip serta dasar-dasar itu sendiri.
- O Mereka itu tidak boleh terdiri dari orang-orang zalim, fasik, fajir (orang yang melakukan dosa keji seperti zina dan sebagainya), lalai akan Allah dan melanggar batasan-batasanNya, tetapi mereka haruslah terdiri atas orang-orang mukmin yang bertakwa dan beramal shaleh.
  Dan apabila mereka zalim atau fasik berkuasa atau merebut kekuasaan kepemimpinan atau keimanan maka, menurut pandangan Islam, kepemimpinannya itu batal.
- Mereka itu tidak boleh terdiri orang-orang bodoh dan dungu, tapi haruslah orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan intelektual dan fisik untuk memutar roda khalifah dan memikul tanggung jawabnya.
- Mereka itu haruslah orang-orang yang amanat, sehingga dapat dipikulkan tanggung jawab kepada mereka dengan aman dan tanpa keraguan.<sup>37</sup>

Kriteria calon anggota legislatif (*Majelis Syura*) harus memenuhi kriteria tertentu yang telah diatur oleh syariat, bagi anggota yang berasal dari partai-partai Islam. Bagi calon anggota yang berasal dari partai-partai non-Islam, mereka diatur menurut ketentuan mereka sendiri.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, h.69-72

Jadi, pencalonan seseorang untuk menjadi anggota badan legislatif harus benar-benar lahir dari penilaian yang jujur dari partai atau jemaah yang mencalonkannya. Bukan itu saja, para calon juga tidak dibenarkan terlibat aktif, baik secara fisik dan ekonomis, seperti turut berkampanye atau turut mengeluarkan dana untuk kepentingan kampanyenya untuk memenangkan dirinya. Setiap calon harus bersikap pasif dalam kampanye.

# Kemudian ada kriteria sebagai berikut:

- a. Akidah harus murni dan bebas dari syirik.
- b. Ibadah harus benar dan tekun.
- c. Akhlak harus mulia dan hidup sederhana.
- d. Pendirian harus Istiqamah dan tegar.
- e. Dedikasi pengorbanan terhadap Islam harus penuh.
- f. Pengetahuannya harus luas, khususnya tentang syariat.
- g. Mempunyai keahlian dan kecakapan dalam bidang tertentu.
- h. Amanah dan jujur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.<sup>38</sup>

Kriteria diatas, sedapat mungkin harus terpenuhi. Setidaknya, 75 persen kriteria dasar ini harus dimiliki oleh setiap anggota badan legislatif.

Dari uraian di atas, maka wajib atas rakyat untuk memilih segolongan mereka, yaitu orang-orang yang khusus dari *ahl-al-hall wa al-'aqd* yang mempunyai sifat –sifat yang harus ada pada mereka seperti berilmu yang dapat

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Abdul Qadir Djaelani, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam, 203

membantunya untuk memikirkan perkara-perkara umum dan urusan-urusan politik, berkemampuan untuk mengeluarkan keputusan dan undang-undang yang dapat mewujudkan kemaslahatan rakyat, juga berkemampuan untuk melakukan kewajiban pengawasan atas kewenangan dewan eksekutif, baik pemerintah dan penguasa, demi mencegah kemungkaran yang mungkin akan dilakukannya sebagai pelanggaran atas hak-hak Allah, dan demi menjaga hak dan kebebasan. Juga seperti syarat, harus memiliki sifat adil dan memiliki syarat-syarat lainnya yang dituntut dalam jabatannya sebagai wakil rakyat.

#### **BAB III**

# DESKRIPSI PROSEDUR, SISTEM, DAN TEKNIS CALON LEGISLATIF PDI-P KOTA PASURUAN PADA PEMILU TAHUN 2009.

# A. Profil Singkat DPC PDI-Perjuangan Kota Pasuruan

## 1. Letak Geografis DPC PDI-Perjuangan Kota Pasuruan.

Untuk mengetahui pelaksanaan prosedur, sistem dan teknis verifikasi calon legislatif di PDI-Perjuangan Kota Pasuruan, terlebih dahulu perlu diketahui letak geografis penelitian berlangsung. Agar lebih mudah diketahui mekanisme pencalonan anggota legislatif yang terjdi di daerah penelitian.

Kantor PDI Perjuangan Kota Pasuruan adalah terletak di pinggiran kota, ikut dengan kecamatan Bugul Kidul di Kota Pasuruan. Keadaan tanah Desa Sekar Gadung sangat subur, sehingga sangat cocok untuk lahan pertanian. Karena letak kantor PDI-Perjuangan juga berdekatan dengan rumah penduduk yang mayoritas bermata pencaharian atau pekerjaannya adalah sebagai seorang petani, maka tak dapat dipungkiri jika kantor tersebut dekat dengan lahan pertanian.

Di sebelah Utara, terdapat beberapa pekarangan sawah yang dimiliki oleh penduduk setempat. Di sebelah Selatan terdapat pekarangan luas, di mana di tempat tersebut biasa dipakai sebuah permainan sepak bola atau pertunjukan lomba-lomba oleh penduduk setempat. Di sebelah Barat terdapat rumah-rumah penduduk dan di sebelah Timur terdapat irigasi atau pengairan sawah. Di mana

letak kantor DPC PDI-Perjuangan sangat strategis di pinggir jalan raya dan dekat dengan rumah penduduk.<sup>1</sup>

## 2. Sejarah Singkat PDI Perjuangan.

PDI Perjuangan adalah partai politik yang berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai jiwa dan semangat lahirnya pada 1 Juni 1945. Yang mempunyai jati diri kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial. Serta mempunyai watak demokratis, merdeka, pantang menyerah dan terbuka.<sup>2</sup>

PDI Perjuangan merupakan partai politik yang sebenarnya secara langsung memiliki tali kesejarahan dengan partai politik masa Orde Lama. PDI Perjuangan sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia lahir dari hasil fusi 5 (lima) partai politik. Kelima partai politik tersebut :

- 1. Partai Nasional Indonesia (PNI)
- 2. Partai Kristen Indonesia.(Parkindo)
- 3. Partai Katholik.

4. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)

5. Murba.

.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wawancara dengan Mujib anggota PDI Perjuangan dan salah satu tokoh masyarakat, bapak Firman, tanggal 15 Nopember 2008.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bali 28-31 Maret 2005.

Proses fusi terjadi sebenarnya hanya untuk menjamin kemenangan kekuatan Orde Baru. Pada saat itu penguasa Orde Baru mengaktifkan Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya (Golkar) yang proses pembentukannya didukung oleh militer. Tap MPRS No.XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan disebutkan agar Pemerintahan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) segera membuat Undang-Undang untuk mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan yang menuju pada penyederhanaan.

Gagasan agar mengadakan fusi untuk pertama kali terjadi pada tahun 1970, tepatnya 7 Januari tahun 1970. Soeharto memanggil 9 partai politik untuk melakukan konsultasi kolektif dengan para pimpinan 9 partai politik tersebut. Dalam pertemuan konsultasi tersebut, Soeharto melontarkan gagasan pengelompokan partai politik dengan maksud untuk menghasilkan sebuah masyarakat yang lebih tentram lebih damai bebas dari konflik agar pembangunan ekonomi bisa dijalankan. Partai politik dikelompokkan ke dalam dua kelompok, kelompok pertama disebut kelompok materiil spiritual yang menekankan pada aspek materiil dan kedua adalah sprituil materiil yang menekankan pada aspek spititual. Kelompok materiil spiritual menjadi Partai Demokrsi Indonesia dan kelompok spirituil materiil itu kemudian menjadi Partai Persatuan Pembangunan.

Setelah melalui proses yang panjang akhirnya ada tanggal 10 Januari 1973 tepat pada pukul 24.00 dalam pertemuan Majelis Permusyawaratan Kelompok Pusat (MPKP) di Kantor Sekretariat PNI di Jalan Salemba Raya 73 Jakarta, Kelompok Demokrasi dan Pembangunan melaksanakan fusi 5 Partai Politik menjadi satu wadah Partai yang bernama Partai Demokrasi Indonesia meskipun pada awal fusi sebenarnya muncul 3 (tiga). Deklarasi ditandatangani oleh wakil kelima partai yaitu MH. Isnaeni dan Abdul Madjid mewakili Partai Nasional Indonesia, A. Wenas dan Sabam Sirait mewakili Partai Nasional Indonesia, Beng Mang Rey Say dan FX. Wignyosumarsono mewakili Partai Katolik, S. Murbantoko R.J. Pakan mewakili Partai Murba dan Achmad Sukarmadidjaja dan Drs. Mh. Sadri mewakili Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Dengan dideklarasikannya fusi kelima partai tersebut, maka lahirlah Partai Demokrasi Indonesia. <sup>1</sup>

## 3. Visi PDI Perjuangan.

Visi PDI Perjuangan yaitu:

- Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dibentuk dalam pembukaan UUD 1945.
- Membangun masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Demokratis, adil dan makmur.<sup>2</sup>

### 4. Bentuk Organisasi.

- 1. Organisasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai terdiri dari :
  - Badan Organisasi yang berbentuk Lembaga Pelaksana Eksekutif,
     vaitu Pengurus Harian DPC-Partai dan

<sup>1</sup> Junaedi, *Profil Partai Politik Peserta Pemilu* 2009, h.45

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> www.pdi-perjuangan.or.id

- b. Badan Organisasi yang berbentuk Lembaga Staf, yaitu Departemen-departemen.
- Pengurus Harian DPC Partai adalah Lembaga Eksekutif Partai yang terdiri dari ;

a. Ketua DPC-Partai : 1 orang

b. Wakil Ketua DPC-Partai : 5 orang

c. Sekretaris DPC-Partai : 1 orang


d. Wakil Sekretaris DPC-Partai : 2 orang

e. Bendahara DPC-Partai : 1 orang

f. Wakil Bendahara DPC-Partai : 1 orang

- 3. Ketua-ketua Departemen yang berjumlah 21 personil merupakan Lembaga Staff yang pengendaliannya kerjanya berada di bawah Wakil Ketua DPC-Partai menurut bidang tugasnya masing-masing.
- 4. DPC-Partai diperlengkapi dengan 1 unit Tata Usaha dibawah pengendalian Sekretaris Partai yang mengurusi Administrasi Partai.
- 5. Bagan Organisasi Dewan Pimpinan Cabang Partai.

# BAGAN ORGANISASI DPC- PARTAI<sup>1</sup>



# B. Prosedur, Sistem Dan Teknis Verifikasi Calon Legislatif Di PDI-Perjuangan Kota Pasuruan.

Ada beberapa ketentuan yang harus di penuhi dalam mengikuti pencalegan pada pemilu tahun 2009. Dilihat dari UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD..

- Sebagaimana bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU No: 10 tahun 2008 Pasal 50 ayat (1), yaitu :
  - a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
  - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. Cakap ber<mark>bicara, membac</mark>a, da<mark>n m</mark>enulis bahasa Indonesia.
  - e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
  - f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
  - g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. Sehat jasmani dan rohani;
  - i. Terdaftar sebagai pemilih;
  - j. Bersedia bekerja penuh waktu;
  - k. Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wawancara kepada Bpk.H.Malik sebagai Calon Legislatif Nomor Urut 4 di Dapil 3.

- Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan.
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;
- n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan;<sup>1</sup>
- 2. Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi,

dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :

- a. Kartu tan<mark>da penduduk wa</mark>rga Negara Indonesia
- b. Bukti kelulusan berupa foto kopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang didelegasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
- c. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun lebih dari pengadilan negeri setempat;
- d. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
- e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
- g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. h.41-44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
- h. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya. Pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- i. Kartu tanda anggota Partai Politik Pemilu;
- j. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
- k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;<sup>1</sup>
- 3. Sebagaimana Pasal 3 Surat Keputusan No: 210/KPTS/DPP/V/2008. Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana ayat 1, setiap bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan internal Partai, yaitu :
  - a. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
  - b. Tidak terlibat kongres PDI di Medan/ Kongres Medan atau Kongres PDI di Palu/ Kongres Palu.
  - c. Tidak melakukan penolakan terhadap hasil-hasil keputusan Kongres II PDI Perjuangan, Bali tahun 2005.
  - d. Mengisi formulir Daftar Riwayat Hidup disediakan oleh DPP Partai.
  - e. Mengisi formulir rekrutmen calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang disediakan oleh DPP Partai.
  - f. Mengisi formulir persyaratan administratif lainnya yang dikan oleh DPP Partai.
  - g. Bagi anggota partai yang keanggotaannya kurang dari 1 (satu) tahun, wajib merekrut anggota baru sedikitnya 100 anggota yang dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Anggota.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. h.44-47

## a). Mekanisme Penjaringan

Dalam mekanisme penjaringan ini, terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengannya, yaitu :

#### Pasal 4

- 1. Setiap anggota Partai berhak untuk menjadi calon anggota DPR RI, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota melalui structural Partai pada masing-masing tingkatan sepenjang melalui struktural Partai pada masing -masing tingkatan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Setiap anggota Partai yang direkrut sebagai calon anggota DPR RI, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota wajib memenuhi persyaratan perundangundangan dan persyaratan Partai.<sup>1</sup>

Ada dua tahap dalam mekanisme penjaringan ini:

## • Penjaringan Tahap Satu

1. Mengambil Formulir Pendaftaran:

- Calon DPR RI ke DPP/DPD/DPC

- Calon DPRD Provinsi ke DPP/DPD/DPC/PAC

- Calon DPRD Kab/Kota ke DPD/DPC/PAC/PR

2. Mengembalikan Formulir Pendaftaran ke tempat pengambilan semula.

## • Penjaringan Tahap Dua

- 1. Rapat DPP Partai
  - Menjaring sedikitnya satu kali jumlah kursi anggota DPR RI diseluruh Indnesia.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SK DPP PDI Perjuangan No.210/KPTS/DPP/V/2008 Tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi Dan DPR-RI PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2009.h.4-5

 Merekrut sekurang-kurangnya 30% bakal calon anggota DPR RI dari perempuan.

# 2. Rapat DPD Partai

- Menjaring sedikitnya satu kali kuota (jumlah kursi) anggota DPR-RI pada masing-masing Provinsi atau Dapil.
- Menjaring sedikitnya satu kali kuota (jumlah kursi) anggota DPRD
   Provinsi pada masing-masing Provinsi.
- Merekrut sekurang-kurangnya 30% bakal calon anggota DPR RI dan DPRD Provinsi dari perempuan.

## 3. Rapat DPC Partai

- Menjaring sedikitnya satu calon anggota DPR RI
- Menjaring sedikitnya satu kali kuota (jumlah kursi ) anggota

  DPRD Provinsi pada masing-masing Kab/Kota atau Dapil
- Menjaring sedikitnya satu kali kuota (jumlah kursi ) anggota

  DPRD Provinsi pada masing-masing Kab/Kota
- Merekrut sekurang-kurangnya 30% bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dari perempuan.

## 4. Rapat PAC Partai

- Menjaring sedikitnya satu calon anggota DPRD Provinsi
- Menjaring sedikitnya satu kali kuota (jumlah kursi) anggota DPRD
   Kab/Kota pada masing-masing kecamatan atau Dapil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> *Ibid.* h.5

- Merekrut sekurang-kurangnya 30% bakal calon anggota DPRD Kab/Kota dari perempuan.
- 5. Rapat Pengurus Ranting Partai.
  - Menjaring sedikitnya satu calon anggota DPRD Kab/Kota pada masing-masing Dapil.

"Rapat Partai pada tiap tingkatan ini akan menghasilkan DAFTAR CALON TERJARING." 1

## b). Mekanisme Penyaringan

Di dalam mekanisme penyaringan calon legislatif, kita harus mengetahui bagaimana ketentuan di dalam perundang-undangan maupun di dalam ketentuan partai yang telah di putuskan, khususnya di PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kota Pasuruan, yaitu:

## Pasal 9

- 1. PAC Partai wajib menyelenggarakan Munsancabsus Partai untuk menentukan 1 (satu) calon anggota DPRD provinsi dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali kuota (jumlah kursi) anggota DPRD kabupaten/kota pada masing-masing daerah pemilihan.
- 2. Nama calon anggota DPRD provinsi dan nama-nama calon anggota DPRD kabupaten/kota sebagaiamana dimaksud Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada DPC Partai untuk dibawa ke dalam Rakercabsus Partai.
- 3. Selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), Musancabsus memilih 3 (tiga) orang utusan untuk mengikuti Rakercabsus Partai.
- 4. Ketua PAC Partai secara otomatis menjadi utusan PAC.
- 5. Musancabsus dinyatakan quorum dan sah apabila :
  - a. Dihadiri dan dipimpin oleh DPD Partai atau DPC yang diberi mandate, dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SMART CARD, PDI-P pada Pemilihan Umum Tahun 2009.

- b. Dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga ranting dengan mandate, dan
- c. Dihadiri sekurang-kurangnya setengah lebih satu PAC Partai yang bersangkutan.
- 6. Musancabsus dihadiri oleh utusan Ranting, yaitu : Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Ranting.<sup>1</sup>

Ada dua tahap dalam mekanisme penyaringan ini, yaitu:

## • Penyaringan Tahap Satu

- Daftar Calon Terjaring dari rapat PR dan rapat PAC Partai dibawa ke Musancabsus
- Daftar Calon Terjaring dari rapat DPC Partai dibawa ke Rakercabsus
- Daftar Calon Terjaring dari rapat DPD Partai dibawa ke Rakerdasus
- Daftar Calon Terjaring dari rapat DPP Partai dibawa ke Rakernas

# • Penyaringan Tahap Dua

#### 1. Musancabsus

- Menentukan satu calon anggota DPRD Provinsi

Menentukan sebanyak-banyaknya dua kali kuota (jumlah kursi) anggota DPRD Kab/Kota pada masing-masing Dapil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SK DPP PDI Perjuangan No.210/KPTS/DPP/V/2008 Tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi Dan DPR-RI PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2009.h.6

- Memilih 3 (tiga) orang utusan PAC Partai untuk mengikuti Rakerdasus Partai

## 2. Rakercabsus

- Menentukan sedikitnya satu calon anggota DPR RI
- Menentukan satu calon anggota DPRD Provinsi, sedikitnya satu kali kuota (jumlah kursi) anggota DPRD Provinsi
- Menentukan calon anggota DPRD Kab/Kota sebanyak-banyaknya dua kali kuota (jumlah kursi) pada masing-masing Kab/Kota.
- Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan Dapil masingmasing.
- Memilih 3 (tiga) orang utusan DPC Partai untuk mengikuti Rakerdasus Partai
- Menetapkan target perolehan kursi DPRD Kab/Kota yang realistik

### 3. Rakerdasus

- Menentukan calon anggota DPR RI sedikitnya satu kali kuota (jumlah kursi) pada masing-masing Provinsi atau Dapil.
- Menentukan satu calon anggota DPRD Provinsi sebanyak-banyaknya dua kali kuota (jumlah kursi) pada masing-masing Provinsi.

- Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan Dapil masingmasing.
- Memilih 3 (tiga) orang utusan DPC Partai untuk mengikuti Rakernas Partai
- Menetapkan target perolehan kursi DPRD Provinsi yang realistik.

#### 4. Rakernas Partai

- Menentukan calon anggota DPR RI sebanyak-banyaknya dua kali kuota (jumlah kursi) pada masing-masing Provinsi atau Dapil.
- Menetapkan target perolehan kursi DPR RI yang realistic

"Musancabsus, Rakercabsus, Rakerdasus, dan Rakernas ini akan menghasilkan DAFTAR CALON TERSARING." 1

## c). Penentuan Dan Penetapan Nomor Urut

Didalam penentuan dan penetapan nomor urut ini, ada beberapa kriteria yang harus di penuhi oleh calon legislatif PDI Perjuangan yang akan maju pada Pemilihan Umum tahun 2009 di Kota Pasuruan, yaitu:

#### Pasal 27

Penetapan nomor urut dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SMART CARD, PDI-P pada Pemilihan Umum Tahun 2009.

- 1. Jabatan calon di struktur Partai.
- 2. Nilai bobot calon.
- 3. Penugasan calon oleh struktur Partai.
- 4. Hasil persentase perolehan suara PDI Perjuangan pada Pemilu 2004.
- 5. Jumlah pemilih dari daerah yang diwakilinya. 1

Ada dua tahap dalam penentuan dan penetapan nomor urut ini, yaitu:

#### • Penentuan Nomor Urut Tahap Satu

- Daftar Calon Tersaring untuk DPRD Kab/Kota dibawa ke Rapat DPC
- Daftar Calon Tersaring untuk DPRD Provinsi dibawa ke Rapat DPD
- Daftar Calon Tersaring untuk DPR-RI dibawa ke Rapat DPP.

## • Penentuan Nomor Urut Tahap Dua

- 1. Rapat DPC
- Menetapkan Nomor urut calon anggota DPRD Kab/Kota pada masing-masing Dapil, dan sebanyak-banyaknya 120% jumlah kuota pada masing-masing Dapil.
- 2. Rapat DPD
- Menetapkan Nomor urut calon anggota DPRD Provinsi pada masingmasing Dapil, dan sebanyak-banyaknya 120% jumlah kuota pada masingmasing Dapil.
- 3. Rapat DPP

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SK DPP PDI Perjuangan No.210/KPTS/DPP/V/2008 Tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi Dan DPR-RI PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2009.h.9

Menetapkan Nomor urut calon anggota DPR-RI sebanyak-banyaknya
 120% dari kuota (jumlah kursi) sesuai dengan Provinsi atau Dapil.

"Rapat DPC, DPD, dan DPP Partai ini akan menghasilkan DAFTAR NOMOR URUT CALON"<sup>1</sup>

## • Penetapan Nomor Urut

## Tahap satu:

Pengesahan Daftar Nomor Urut Calon oleh DPP Partai menjadi Daftar
 Calon Sementara (DCS)

## Tahap dua:

- DCS Tingkat Pusat dibawa ke KPU Pusat untuk disahkan
- DCS Tingkat Pusat dibawa ke KPUD Provinsi untuk disahkan.
- DCS Tingkat Pusat dibawa ke KPUD Kab/Kota untuk disahkan.

## • Kriteria Pembobotan

- 1. Pengabdian di Partai.
- 2. Pendidikan
- 3. Pengalaman Jabatan
- 4. Kompetensi, Prestasi, dan Elektibilitas.
- 5. Konduite.
- 1. Pengabdian di Partai
  - a. Lama Keanggotaan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SMART CARD, PDI-P pada Pemilihan Umum Tahun 2009.

- b. Jabatan di Partai
- c. Dibagi menjadi dua kolom isian. Kolom isian pertama berisi nilai atas jabatan seseorang pada periode saat ini (2005-2010). Kolom isian yang kedua bersifat kumulatif adalah jumlah periode seseorang pernah memangku jabatan dalam Partai sebelum periode saat ini.
- d. Support Program/Kegiatan Partai (tidak kumulatif)
  Isian tidak bersifat kumulatif, yang artinya jika seseorang terlibat aktif dalam 3 kali kepanitiaan Kongres misalnya akan sama nilainya dengan seseorang yang baru 1 kali pada kepanitiaan Kongres.
- e. Loyalitas dan Pengorbanan Fisik terhadap Partai.

#### 2. Pendidikan

- a. Pendidikan di Lingkup Partai.
  - Kaderisasi
  - Pendidikan di Luar Kaderisasi: Pendidikan Keahlian Khusus (mis.
     Lemhanas atau sederajat) atau Pelatihan lainnya sepeti : Worksop, TOT,
     dan lainnya yang diselenggarakan oleh Lembaga luar yang menjalin kerjasama Partai.
- b. Jenjang Akademik.
  - Jenjang akademik terakhir yang diselesaikan seorang kader.

#### 3. Pengalaman Jabatan

a. Eksekutif.

- b. Khusus untuk isian Pengalaman Jabatan Kategori "Eksekutif" terdapat dua kolom. Kolom isian pertama berisi nilai atas jabatan eksekutif seseorang pada periode saat ini. Kolom isian kedua bersifat kumulatif adalah jumlah periode seseorang pernah memangku jabatan di eksekutif periode saat ini.
- c. Yudikatif
- d. Legislatif
- e. Jabatan di Lingkungan Organisasi Profesi
- f. Jabatan di Lingkungan Organisasi Fungsional.
- g. Jabatan di Lingkungan LSM, Yayasan, Lembaga Adat, dll.
- h. Golongan dan kepangkatan dalam struktur Resmi Negara (Sipil Militer).
- 4. Kompetensi, Prestasi, dan Elektibilitas
  - a. Kompetensi di Bidangnya.
    - Penilaian didasarkan pada kualitas kader dalam bidang yang ditekuninya.
    - Seseorang Kader harus bisa memberikan gambaran kompetensinya dalam bidang tertentu untuk kemudian dinilai oleh Tim Verifikasi atau DPP Partai.
  - b. Prestasi Selama Mengemban jabatan Publik.
    - Penilaian didasarkan pada kualitas kader selama mengemban jabatan public baik di Lingkungan Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif.

 Penilaian terutama dititikberatkan pada konstribusi nyata kader yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

## c. Elektibilitas.

- Penilaian didasarkan pada kedikenalan dan elektibilitas (potensi terpilih) seseorang kader di suatu daerah pemilihan berdasarkan survey yang independent dan kredibel.

# 5. Konduite (Faktor Pengurang)

- a. Terlibat Pemakaian Narkoba / Psikotropika (minus 100%)
- b. Pidana di atas 5 tahun atas Perbuatan kriminal (minus 100%)
- c. Pidana di bawah 5 tahun atas Perbuatan kriminal (minus 25 %)
- d. Pelanggaran Disiplin Organisasi.
  - Peringatan I (minus 5%) ......Pemecatan (minus 100%)
- e. Absensi/Tingkat Kehadiran (Rapat Partai maupun Rapat DPR/DPRD)
  - Kehadiran antara 0 hingga kurang dari atau sama dengan 10% (minus 30%)
  - Kehadiran antara lebih dari 10% hingga kurang dari atau sama dengan 25% (minus 20%)
  - Kehadiran antara lebih dari 25% hingga kurang dari ata sama dengan 50% (minus 10%)<sup>1</sup>

#### d). Pelaksanaan

#### Pasal 39

- 1. Jadwal pelaksanaan dan target waktu penyelesaian penjaringan dan penyaringan caleg bersifat mengikat dan harus menjadi acuan dalam proses pelaksanaan penjaringan oleh struktur Partai pada semua tingkatan.
- 2. Jadwal pelaksanaan penjaringan dan penyaringan caleg akan ditetapkan lebih lanjut oleh DPP Partai.<sup>2</sup>

Dalam rangka meningkatkan peran perempuan baik internal Partai maupun eksternal Partai, termasuk peran perempuan di dalam penyelenggaraan Negara, maka bersama ini DPP PDI Perjuangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2008 mengharuskan setiap Parpol untuk menakomodir keterwakilan perempuan dalam daftar caleg, sebagaimana:
  - Pasal 53 berbunyi: Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
  - Pasal 55 ayat 2 berbunyi : Di dalam bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> SK DPP PDI Perjuangan No.210/KPTS/DPP/V/2008 Tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi Dan DPR-RI PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2009.h.12

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SMART CARD, PDI-P pada Pemilihan Umum Tahun 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. h.48-49

- 2. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut, DPP PDI Perjuangan mewajibkan setiap tingkatan struktural Partai untuk menjaring kader-kader perempuan sebagaimana tercantum dalam SK DPP Nomor: 210/KPTS/DPP/V/2008 Pasal 42 berbunyi:
  - Seluruh proses penjaringan, penyaringan dan penetapan yang dilakukan oleh struktur Partai pada tingkatannya dalam melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota legislatif DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi dan DPR RI dilakukan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).
- 3. Oleh karenanya, DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada seluruh DPD dan DPC PDI Perjuangan untuk pro aktif menjaring dan menginvestasikan kader-kader perempuan maupun calon perempuan yang berasal dari eksternal Partai untuk ditempatkan dalam daftar calon legislatif dimasing-masing tingkatan.
- 4. Khusus untuk kader perempuan yang akan ditempatkan di dalam daftar calon anggota DPR RI, DPD dan DPC PDI Perjuangan diminta untuk mengirimkan nama-nama kader perempuan sedikitnya 30% dari jumlah alokasi kursi di masing-masing daerah pemilihan ke DPP PDI Perjuangan, dilampiri dengan formulir kesediaan menjadi caleg (terlampir) dan biodata caleg perempuan (terlampir), paling lambat minggu ketiga bulan Juli 2008 sudah masuk ke DPP PDI Perjuangan.
- Kader perempuan yang nama-namanya dikirim ke DPP PDI
   Perjuangan, juga harus mengikuti proses penjaringan dan penyaringan

caleg sesuai SK DPP Nomor : 210/KPTS/DPP/V/2008, dengan mangambil formulir caleg dan mengisi biodata caleg yang dikeluarkan DPP PDI Perjuangan.

6. Setiap pengurus DPD dan DPC PDI Perjuangan terkait diharapkan membuka kesempatan dan kemudahan kepada perempuan potensial dari eksternal untuk menjadi caleg DPR RI, dalam rangka memenuhi mandat undang-undang pemilu dan SK DPP Nomor 210/KPTS/DPP/V/2008.<sup>1</sup>

Di dalam berita acara musyawarah anak cabang khusus PDI Perjuangan dalam rangka penjaringan calon anggota legislatif pada pemilu 2009 dari PDI Perjuangan menetapkan bahwa di wilayah kota Pasuruan terdapat tiga kecamatan, antara lain:

#### 1. Kecamatan Gading Rejo.

Musancabsus PDI Perjuangan Kecamatan Gading Rejo dipimpin oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Timur atau DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan yang telah diberi mandat oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang dihadiri oleh DPD, DPC, PAC, Utusan Ranting, kader/undangan yang keseluruhannya berjumlah 53 orang.

Dengan hasil-hasil sebagai berikut:

Menetapkan Calon DPRD I (H. Luluk Mauludiyah)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dokumen Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indinesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor : 2135/IN/DPP/VII/2008.

- ➤ Menetapkan Calon DPRD II :
- 1. Pranoto 8. H. Ikdar 15. Rocham
- 2. Munif 9. Sri Jumiati
- 3. Suhari 10. H. Munir
- 4. Nunung 11. Adi Mariono
- 5. Mardiana 12. Udiyanto
- 6. M.Fauzan 13. Harjito
- 7. heri Isyanto 14. Pami Ristiowati
- Menetapkan 3 (tiga) utusan (RAKERCABSUS)
  - 1. Mardiana, 2. Fauzan, dan 3. Heri Isyanto.
- 2. Kecamatan Purworejo.

Musancabsus PDI Perjuangan Kecamatan Gading Rejo dipimpin oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Timur atau DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan yang telah diberi mandat oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang dihadiri oleh DPD, DPC, PAC, Utusan Ranting, kader/undangan yang keseluruhannya berjumlah 83 orang.

Dengan hasil-hasil sebagai berikut :

- > DPRD I / Propinsi; H. Luluk Mauludiyah, SE dipilih secara aklamasi.
- > DPRD II/ Kabupaten/ Kota Melalui cara Votting
- 1. Djoko Setijo Samudro, SE 10. Asih Rahayu
- 2. Anisa Sahuri 11. Ir.Suwarno
- 3. Ririn Dian Herawati, SH 12. M.Nizar

4. H. Beni Lukmanto 13. Ita Ratnasari

5. M.Hasan 14. M.Latip

6. Ir.H.Bambang Parikesit 15. Hudan Dardiri

7. M.Ditori 16. Suyastuti

8. Edy Anjar Susianto 17. Maimunah

9. Sugeng Prayitno. 18. Lilik

Terpilih utusan Rakercabsus melalui aklamasi :

1. Djoko Setijo Samudro, SE, 2. Sudar Majid, 3. Ehwan Yuliana

## 3. Kecamatan Bugul Kidul.

Musancabsus PDI Perjuangan Kecamatan Gading Rejo dipimpin oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Timur atau DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan yang telah diberi mandat oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang dihadiri oleh DPD, DPC, PAC, Utusan Ranting, kader/undangan yang keseluruhannya berjumlah 89 orang.

Dengan hasil-hasil sebagai berikut :

Mengusulkan Calon Anggota DPRD Jatim : Luluk Mauludiyah, SE.

Mengusulkan Calon Anggota DPRD Kota Pasuruan

1. H. Khojin 7. Suryani/ Neneng 13. Herlina

2. Sundari 8. Istanto. 14. Sri Farida

3. Rikatmono 9. Purwanto 15. Retno

4. Hendro 10. Mujayadi 16. Fajar.

- 5. Khujaemi. 11. Yoyok
- 6. H. Malik 12. Didik
- ➤ Mengusulkan semua Calon anggota legislatif DPRD Kota Pasuruan dengan syarat calon mencapai 15% suara, kurang dari 15% suara GUGUR.
- Mengusulkan utusan Rakercabsus : Khujaemi, Purwanto, Mujayadi. 1

Setelah melaui proses penyaringan tersebut, maka Tim Verifikasi memutuskan bahwa berdasarkan hasil Rakercabsus PDI Perjuangan Kota Pasuruan yang telah dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2008, bertempat di kantor DPC PDI Perjuangan telah ditetapkan oleh Tim Verifikasi dengan susunan sebagai berikut :

1.	Drs. Ec.	Hendro	Sumardiko	(unsur DPC)

2. Edi Andjar (unsur DPC)

3. H. Imam Ikhdar (unsur DPC)

4. Khujaemi (unsur PAC)

5. Sudarmadjid (unsur PAC)

## Dengan tugas:

 Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 3 SK.DPP.No.210/KPTS/DPP/V/2008.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berita Acara Musyawarah Anak Cabang Khusus PDI Perjuangan Dalam Rangka Penjaringan Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu 2009 Dari PDI Perjuangan.

2. Melakukan verifikasi terhadap kebenaran pengisian Formulir Rekrutmen dan kebenaran data pendukung Bukti Diri Bakal Calon.

Pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2008, bertempat di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan, telah dilaksanakan verifikasi Formulir Rekrutmen Bakal Calon Legislatif Pemilu 2009 dengan hasil sebagai berikut:

1.	1. PAC Gadingrejo.						
		1.	Pranoto	dengan nilai Bobot	1358		
	,	2.	Drs. Dwi Lastono	dengan nilai Bobot	1005		
	7	3.	H.Imam Ikhdar	dengan nilai Bobot	2017,5		
		4.	Nur Hafidah	dengan nilai Bobot	800		
	;	5.	Heri Isyanto	dengan nilai Bobot	872,5		
	(	6.	M.Fauzan, SE	dengan nilai Bobot	625		
	,	7.	Munif	dengan nilai Bobot	750		
	;	8.	Mardiana	dengan nilai Bobot	385		
		9.	Adi Martono, SE	dengan nilai Bobot	330		
		10.	H. Munir	dengan nilai Bobot	320		
2. PAC Purworejo.							
		1.	Ir.Bambang Parikesit	dengan nilai Bobot	1042,5		
	,	2.	Ririn Dian H, SH.	dengan nilai Bobot	1062		
		3.	M.Hasan	dengan nilai Bobot	1546		
	4	4.	Sugeng Prayitno.	dengan nilai Bobot	1230		

	5.	Edi Andjar.	dengan nilai Bobot	1460
	6.	Djoko Samudro.	dengan nilai Bobot	1260
	7.	Anisa Sahuri	dengan nilai Bobot	1005
	8.	H.Beni Lukmanto	dengan nilai Bobot	725
	9.	Lilik Wahyuni	dengan nilai Bobot	182
3.	PAC E	Bugul Kidul.		
	1.	Suryani	dengan nilai Bobot	1355
	2.	H.Abdul Malik	dengan nilai Bobot	1939
	3.	Hendro Sumardiko	dengan nilai Bobot	2522,5
	4.	Khujaemi.	dengan nilai Bobot	1325
	5.	Purwanto	dengan nilai Bobot	1095
	6.	Sundari	dengan nilai Bobot	415
	7.	Isnoto	dengan nilai Bobot	1207
	8.	Ardi Prasetyo, SE	dengan nilai Bobot	487,5
	9.	Didik Subiyakto, SH	dengan nilai Bobot	470
	10.	. M. Chozin	dengan nilai Bobot	325
	11.	. M.Fajaryanto	dengan nilai Bobot	267,5
	12.	. Sri Farida	dengan nilai Bobot	202,51

<sup>1</sup> Dokumen PDI-Perjuangan, Berita Acara Tim Verifikasi Dalam Rangka Penjaringan Caleg Pemilu 2009 PDI Perjuangan Kota Pasuruan.

Hendro Sumardiko sebagai Tim Verifikasi menambahkan, bahwa penilaian terhadap calon Legislatif di PDI-Perjuangan yang akan maju pada pemilu 2009 di Kota Pasuruan tersebut sudah konsisten dengan ketentuan-ketentuan pelengkapan Administrasi di lapangan dan kebenaran pengisian Formulir Rekrutmen atau data pendukung Bukti Diri Bakal Calon. Beliau juga akan mempertanggungjawabkannya jika ada salah seorang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagai calon Legislatif atau tidak memenuhi persyaratan Administrasi, maka pencalonannya menjadi gugur atau tidak sah. <sup>1</sup>

Setelah melalui proses penyaringan, penjaringan dan penetapan nomor urut baik menurut Undang-Undang dan ketentuan dari partai yang telah di jelaskan di atas. Maka berdasarkan rapat pleno KPU Kota Pasuruan tanggal 23 Agustus 2008 dengan nomor 270/332/KPU/IX/2008 tentang Penetapan Daftar Calon anggota DPRD Kota Pasuruan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 menetapkan daftar calon anggota DPRD Kota Pasuruan dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Drs.Ec.Hendro Sumandiko. Sekretaris DPC PDI-Perjuangan di Kota Pasuruan,.21 November 2008.

### PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

No.	DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3
1.	Heri Isyanto	Djoko Setijo	Drs.Ec.Hendro
		Samudro,SE	Sumardiko
2.	H.Imam Ikdar	Edy Andjar Susianto	Khujaemi
3.	Nur Hafidah	Ririn Dian Herawati, SH	Suryani R
4.	Pranoto	Muchammad Hasan	H.Abdul Malik
5.	Drs. H. Achmad Dwi Lastono	Sugeng Prayitno	Adi Prasetyo, SE
6.	Mardiana Adji Kurnia	Anisa Sahuri	Didik Subiyakto, SH
7.	Munip	Isnoto	Oktavia Barkah Rakasari
8.	Muhammad Fauzan, SE	H. Beny Lukmanto	Drs. H. Chozin Yasin
9.	Pami Ristyowati,ST	Lilik Wahyuni	
10.	H. Munir	Ir. Bambang Parikesit	
11.		Churriyah	

Hal tersebut di atas, di tetapkan di Pasuruan pada tanggal, 23 September 2008 dengan di tandatangani oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan yaitu Bapak Drs. Abdul Hamid Mudjib sebagai Ketua KPU di kota Pasuruan dan ke

empat anggotanya : Ahmad Taufiq, S.Ag, M, Si, Moch. Machfudz, SH, M.Hum, Nur Shofyan, dan Abdul Rochim AR.<sup>1</sup>

Bapak Drs.Ec.Hendro Sumardiko, selain sebagai Sekretaris DPC PDI-Perjuangan Kota Pasuruan, beliau juga akan maju dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu tahun 2009. Beliau sangat optimis akan terpilih menjadi anggota legislatif nanti, karena nilai bobot dalam proses penyaringan, penjaringan dan penetapan nomor urut yang di raihnya sangat banyak dari pada anggota calon legislatif yang lain. Itu terbukti dengan adanya tim verifikasi dalam penilaian nya yaitu: pengabdian di partai, pendidikan, pengalaman jabatan, kompetensi, prestasi, elektibilitas, dan konduite yang telah di jelaskan di atas.<sup>2</sup>

Begitu juga dengan Bapak H. Abdul Malik, beliau menambahkan bahwa dengan proses verifikasi pencalonan anggota legislatif ini tidak membuat dirinya pesimis dengan nomor urut 4, setelah bapak Drs.Ec.Hendro Sumardiko pada daerah pilihan 3. Beliau akan melakukan beberapa cara agar pada pencalonan anggota legislatif PDI-P kota Pasuruan pada pemilu tahun 2009 ini agar terpilih menjadi anggota legislatif. Yaitu dengan membeli suara rakyat di daerah pilihannya. Beliau mempersiapkan strategi-strategi baru untuk menarik perhatian atau simpati masyarakat.<sup>3</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Radar Bromo, Jum'at 26 September 2008 atau http://www.jawapos.co.id

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Drs.Ec.Hendro Sumandiko. Sekretaris DPC PDI-Perjuangan di Kota Pasuruan, 30 November 2008.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan bapak H. Abdul Malik, Anggota Calon Legislatif PDI-P kota Pasuruan Dapil 3, 1 Desember 2008.

Dengan demikian selain dokumen dan hasil wawancara yang telah di jelaskan di atas, penulis juga melakukan observasi langsung terhadap pelaksana'an prosedur, sistem, teknis verifikasi dan pelaksana'an pencalonan legislatif PDI-Perjuangan Kota Pasuruan yang akan maju pada pemilu tahun 2009. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu dengan melihat dan mendengarkan hasil dari masyarakat setempat yang pro aktif dalam pelaksanaan calon legislatif.

Bagaimanapun juga, dalam pelaksanaan pencalonan legislatif di PDI-P Kota Pasuruan pada pemilu tahun 2009 masih adanya sistem *money politic* (politik uang), hal itu di akui oleh bapak Drs.Ec.Hendro Sumardiko sebagai Sekretaris DPC PDI-P Kota Pasuruan. Penyebab terjadinya politik uang tersebut karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang politik dan faktor pendukungnya yaitu kebutuhan primer masyarakat setempat. Mayoritas penduduk yang menengah ke bawah sangat memungkinkan politik uang itu terjadi. Hal itu tidak hanya terjadi pada PDI-Perjuangan saja, akan tetapi partai-partai yang lainpun akan melakukan hal yang sedemikian rupa untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pelaksanaan pencalonan anggota legislatif.<sup>1</sup>

Dalam prosedur, sistem dan teknis verifikasi calon legislatif PDI-Perjuangan Pemkot Pasuruan pada pemilu tahun 2009 bertujuan untuk mencerminkan sejauh mana kesempurna'an dari pelaksanaan demokrasi itu, yang di laksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil setiap lima tahun

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Drs.Ec.Hendro Sumandiko. Sekretaris DPC PDI-Perjuangan di Kota Pasuruan, 5 Desember 2008.

sekali melalui pemilu. Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, pasrtisipasif, dan mempunyai keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Akan tetapi praktik di lapangannya, dalam mekanisme pencalonan anggota legislatif tersebut masih banyak yang tidak sesuai dengan tujuan di adakannya mekanisme pencalonan anggota legislatif.

### **BAB IV**

### ANALISA MEKANISME VERIFIKASI CALON ANGGOTA LEGISLATIF PDI-PERJUANGAN PEMKOT PASURUAN PADA PEMILU TAHUN 2009.

A. Analisa Fiqh Siyasah Terhadap Prosedur, Sistem Dan Teknis Verifikasi Calon Legislatif Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Pelaksanaan prosedur, sistem dan teknis calon legislatif adalah suatu mekansime pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD untuk mengakomodasi aspirasi keanekaragaman daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggota-anggotanya dipilih dari perseorangan yang memenuhi persyaratan dalam pemilihan umum bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu.

Tujuan diadakannya verifikasi calon anggota legislatif adalah untuk menilai atau melakukan pemerikasaan tentang kebenaran laporan, yaitu laporan tentang prosedur, sistem dan teknis pencalonan legislatif agar memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Dalam ketatanegaraan Islam, lembaga legislatif serupa dengan *ahl-al-hall* wa al-'aqd, tetapi dalam hal lain tidak identik. Dari segi kesamaannya yaitu

orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memeilih khalifah atau kepala negara.

Pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD sudah di sebutkan dengan jelas, persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdapat 2 persyaratan, yaitu persyaratan secara umum dan persyaratan administrasi. Sebagaimana adanya persyaratan administrasi merupakan bukti dari adanya persyaratan umum. Seperti halnya KTP, Ijazah, STTB, Syahadah, Sertifikat, SKCK, dan lain-lain yang telah di jelaskan dalam Pasal 50 ayat (2).

Dengan demikian, persyaratan umumlah yang dikaji dalam penelitian ini ke dalam Fiqh Siyasah. Di dalam Pasal 50 ayat (1) di jelaskan persyaratan bakal calon anggota legislatif, yaitu:

 Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Dalam ketatanegaraan Islam berarti mampu dalam melaksanakan tugas seperti yang telah di jelaskan oleh Ibnu Khaldun dalam syarat-syarat atau seleksi *ahl-al-hall wa al-'aqd*. Dimana orang yang mampu berarti orang yang sudah Baligh dan berakal.

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abul A'la Al-Maududi berpendapat sama dengan Muhammad Abduh bahwa *ahl-al-hall wa al-'aqd* sama dengan *uli al-amr*, dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 :

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (O.S.An-Nisa': 59)<sup>1</sup>

Jadi, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut fiqih siyasah adalah mereka haruslah terdiri atas orang-orang mukmin yang bertakwa dan beramal shaleh. Dan apabila mereka zalim atau fasik berkuasa atau merebut kekuasaan kepemimpinan atau keimanan maka, menurut pandangan Islam, kepemimpinannya itu batal.

• Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;

Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Djaelani di dalam kitabnya menjelaskan bahwa kriteria calon legislatif yaitu mempunyai keahlian dan kecakapan dalam bidang tertentu.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.128

Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA),
 Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah
 Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;

Sebagaimana Abul A'la Al-Maududi menjelaskan, bahwa di dalam ketatanegaraan Islam seorang *Uli Al-amr* tidak boleh terdiri orang-orang bodoh dan dungu, tapi haruslah orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan intelektual dan fisik untuk memutar roda khalifah dan memikul tanggung jawabnya.<sup>2</sup>

Al-Mawardi juga menegaskan bahwa *ahl-al-hall wa al-'aqd* atau mereka yang berwenang dalam memilih Imam harus memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan, mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Imam dan memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi Imam, dan paling mampu mengelolah kepentingan umat diantara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu.<sup>3</sup>

Abdul Qadir Djaelani dalam kitabnya juga menambahkan, bahwa kriteria *majelis syuro* adalah pengetahuannya harus luas, khususnya tentang syariat.

<sup>2</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, h.69-72

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A.Djazuli, Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah h. 76

Setia kepada pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Diaelani dalam kitabnya, kriteria dalam menentukan majelis syuro yaitu orang-orang yang amanah dan jujur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.<sup>4</sup>

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Seperti yang di kemukakan oleh Abul A'la Al-Maududi bahwa *uli* al-amr adalah mereka itu tidak boleh terdiri dari orang-orang zalim, fasik, fajir (orang yang melakukan dosa keji seperti zina dan sebagainya), lalai akan Allah dan melanggar batasan-batasanNya.

Sehat jasmani dan rohani;

Menurut Ibnu Khaldun salah satu syarat ahl-al-hall wa al-'aqd adalah sehat jasmani dalam arti panca inderanya dan anggota badan lainnya.

Bersedia bekerja penuh waktu;

Sebagaimana Abul A'la Al-Maududi menjelaskan, bahwa di dalam ketatanegaraan Islam seorang Uli Al-amr haruslah orang yang amanat, sehingga dapat dipikulkan tanggung jawab kepada mereka dengan aman dan tanpa keraguan.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abdul Qadir Djaelani, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam, 203

# B. Analisa Fiqih Siyasah Terhadap Mekanisme Verifikasi Calon Legislatif PDI-Perjuangan Pemkot Pasuruan Pada Pemilu Tahun 2009.

Praktek pencalonan legislatif yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus teknis pencalonan legislatif tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya, tidak beraturan atau mementingkan kepentingan pribadi dengan cara melawan hukum.

Sebagaimana di dalam mekanisme verifikasi calon legislatif PDI-Perjuangan Kota Pasuruan pada Pemilu tahun 2009, dalam penelitian tersebut, peneliti menemukan beberapa ketidak sesuaian terhadap prosedur, sistem dan teknis verifikasi calon anggota legislatif PDI-Perjuangan di Kota Pasuruan, yaitu: Data yang kurang sesuai atau melenceng dengan syarat-syarat pencalonan baik menurut Undang-Undang tentang administrasi bakal calon anggota legislatif maupun internal partai. Akan tetapi hal itu di lakukan karena untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD "Pasal 55 ayat 2 berbunyi: *Di dalam bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon* "

Dalam merumuskan hasil rapat pleno untuk menetapkan daftar calon anggota DPRD Kota Pasuruan dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, dalam hal ini KPU terlebih dahulu melalui proses

penyaringan, penjaringan dan penetapan nomor urut baik menurut Undang-Undang dan ketentuan dari partai yang telah dilakukan oleh Tim Verifikasi yang sudah di jelaskan pada BAB III di atas.

Akan tetapi, terdapat nama-nama pencalonan anggota legislatif yang tidak terdaftar di dalam penjaringan dan penyaringan anggota legislatif PDI-Perjuangan di kota Pasuruan. Hal itu terbukti, dari hasil rapat pleno KPU dalam menetapkan daftar calon anggota legislatif kota Pasuruan yaitu :

- Pami Ristyowati,ST, dapil 1 dengan penetapan nomor urut 9.
- Churriyah, dapil 2 dengan penetapan nomor urut 11.
- Oktavia Barkah Rakasari, dapil 3 dengan penetapan nomor urut 7.

Dari data-data yang diperoleh, nama-nama tersebut bukanlah anggota dari PDI-Perjuangan. Dan pencalonan anggota legislatif tersebut tidak melalui proses mekanisme yang telah dilaksanakan oleh calon anggota PDI-Perjuangan yang lain. Hal ini adalah ketidaksesuaian atau kelalaian Tim Verifikasi dalam proses penyaringan dan penjaringan dalam melakukan verifikasi terhadap bakal calon anggota legislatif yang akan maju pada pemilu tahun 2009.

Akan tetapi, dari hasil observasi yang kami dapat, nama-nama tersebut adalah anggota dari PDI-Perjuangan. Namun nilai bobot yang diraih oleh ke tiga calon tersebut memiliki nilai sangat minim sekali, sehingga untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Pasal 55 ayat 2 berbunyi : *Di dalam bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat* 

sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Tim Verifikasi memasukkan ketiga anggota lainnya untuk di masukkan ke dalam pencalonan anggota legislatif meskipun nilai bobot mereka sangat minim sekali.

Tidak hanya itu, peneliti juga menemukan ketidaksesuaian dalam menetapkan nomor urut, yaitu dengan melihat nilai bobot yang di lakukan oleh Tim Verifikasi. Di situ dapat disimpulkan bahwa nilai bobot yang banyak seharusnya berada di nomor urut atas, akan tetapi malah sebaliknya. Nilai bobot dari bakal calon anggota legislatif tidak beraturan sesuai dengan proses penyaringan dan penjaringan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi. Tidak menutup kemungkinan bahwa kasus semacam ini jelaslah ada strategi-strategi atau permaianan yang dilakukan oleh bakal calon anggota legislatif dengan menghalalkan segala cara untuk maju dalam pemilihan anggota legislatif pada pemilu tahun 2009, yaitu dengan adanya *money politic* (politik uang). Maka yang kuat dialah yang menang.

Terkait dengan ketidak sesuaian dalam prosedur, sistem dan teknis dalam pencalonan legislatif. Islam telah menegaskan di dalam kitab Al-Qur'an :

Artinya: "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain)

tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata."(Q.S.Al-Ahzab: 36)<sup>5</sup>

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa apabila seseorang yang tidak menjalankan syariat yang telah di tetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka orang tersebut telah sesat.

Sebenarnya untuk melakukan verifikasi terhadap pencalonan anggota legislatif merupakan tanggung jawab seluruh umat, karena apabila terjadi sebuah kesalahan hendaknya kita sebagai manusia harus saling mengingatkan dan mengajak kepada kebaikan serta menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban sosial dan ketentraman hidup masyarakat, hal ini di jelaskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa :

"Kesehajahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan kecuali di dalam suatu tata sosial dimana setiap orang bergantung satu sama lain. Dan oleh karena itu, tidak bisa tidak masyarakat memerlukan seseorang untuk mengatur mereka......perintah Allah SWT untuk menegakkan Amar Makruf dan Nahi Mungkar tidak akan dapat direalisasikan kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan" 6

Sebagaimana yang termaktub dalam kitab Al-Qur'an : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الْمُنْكُونَ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (Q.S. Ali Imran: 104)<sup>7</sup>

<sup>7</sup> *Ibid*, h.192

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.673

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> M. Arskal, Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah, h.114

Meski Al-Qur'an menggambarkan agar setiap muslim memainkan suatu peran aktif dalam ber*amar ma'ruf nahi munkar*, hal ini telah dijadikan sebagai *fardu kifayah*, yaitu suatu kewajiban yang harus tetap ditunaikan oleh sebagian melembagakan ketetapan untuk mengawasi sebagai penerapan kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* ini.



## BAB V

### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini di hasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Verifikasi Calon Legislatif PDI-P Pemkot Pasuruan Pada Pemilu Tahun 2009 adalah merupakan penilaian dalam prosedur, sistem dan teknis yang telah di jelaskan dalam proses penjaringan, penyaringan, penetapan nomor urut dan pelaksanaan calon anggota legislatif yang ada di PDI-Perjuangan yang akan maju pada pemilu tahun 2009.

Prosedur, sistem dan teknis pencalonan anggota legislatif di PDI-Perjuangan kota Pasuruan serta pelaksanaannya di atur dalam SK DPP PDI Perjuangan No.210/KPTS/DPP/V/2008 Tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi Dan DPR-RI PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2009. Dan di sederhanakan dengan SMART CARD, PDI-Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2009. Yang telah di kutip dan di pertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,

- DPD dan DPRD. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan dengan melalui pemilihan umum anggota legislatif yang di adakan setiap lima tahun sekali.
- 2. Islam memandang bahwa lembaga legislatif di Indonesia serupa tetapi tidak identik dengan *ahl-al-hall wa al-'aqd*, dapat dikatakan dalam pengaplikasiannya di negara Indonesia, yaitu lembaga pembuat undang-undang. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Dan dalam proses verifikasi pencalonan anggota legislatif menurut Undang-Undang dan ketentuan partai, ada beberapa kesama'an menurut fiqih siyasah dalam persyaratan bakal calon anggota legislatif.

#### B. Saran

Dengan telah selesainya penulisan skripsi ini penulis berharap perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari tim Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Pasuruan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

### **BAB IV**

### ANALISA MEKANISME VERIFIKASI CALON ANGGOTA LEGISLATIF PDI-PERJUANGAN PEMKOT PASURUAN PADA PEMILU TAHUN 2009.

A. Analisa Fiqh Siyasah Terhadap Prosedur, Sistem Dan Teknis Verifikasi Calon Legislatif Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Pelaksanaan prosedur, sistem dan teknis calon legislatif adalah suatu mekansime pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD untuk mengakomodasi aspirasi keanekaragaman daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggota-anggotanya dipilih dari perseorangan yang memenuhi persyaratan dalam pemilihan umum bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu.

Tujuan di adakannya verifikasi calon anggota legislatif adalah untuk menilai atau melakukan pemerikasaan tentang kebenaran laporan, yaitu laporan tentang prosedur, sistem dan teknis pencalonan legislatif agar memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Dalam ketatanegaraan Islam, lembaga legislatif serupa dengan *ahl-al-hall* wa al-'aqd, tetapi dalam hal lain tidak identik. Dari segi kesamaannya yaitu orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memeilih khalifah atau kepala negara.

Pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD sudah di sebutkan dengan jelas,

persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdapat 2 persyaratan, yaitu persyaratan secara umum dan persyaratan administrasi. Sebagaimana adanya persyaratan administrasi merupakan bukti dari adanya persyaratan umum. Seperti halnya KTP, Ijazah, STTB, Syahadah, Sertifikat, SKCK, dan lain-lain yang telah di jelaskan dalam Pasal 50 ayat (2).

Dengan demikian, persyaratan umumlah yang dikaji dalam penelitian ini ke dalam Fiqh Siyasah. Di dalam Pasal 50 ayat (1) di jelaskan persyaratan bakal calon anggota legislatif, yaitu:

 Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Dalam ketatanegaraan Islam berarti mampu dalam melaksanakan tugas seperti yang telah di jelaskan oleh Ibnu Khaldun dalam syarat-syarat atau seleksi *ahl-al-hall wa al-'aqd*. Dimana orang yang mampu berarti orang yang sudah Baligh dan berakal.

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Abul A'la Al-Maududi berpendapat sama dengan Muhammad Abduh bahwa *ahl-al-hall wa al-'aqd* sama dengan *uli al-amr*, dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 :

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."(Q.S.An-Nisa>': 59)<sup>1</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Depag RI, Al-Our'an dan Terjehannya, h.128

Jadi, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut fiqih siyasah adalah mereka haruslah terdiri atas orang-orang mukmin yang bertakwa dan beramal shaleh. Dan apabila mereka zalim atau fasik berkuasa atau merebut kekuasaan kepemimpinan atau keimanan maka, menurut pandangan Islam, kepemimpinannya itu batal.

• Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;

Seperti yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Djaelani di dalam kitabnya menjelaskan bahwa kriteria calon legislatif yaitu mempunyai keahlian dan kecakapan dalam bidang tertentu.

Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA),
 Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah
 Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;

Sebagaimana Abul A'la Al-Maududi menjelaskan, bahwa di dalam ketatanegaraan Islam seorang *Uli Al-amr* tidak boleh terdiri orang-orang bodoh dan dungu, tapi haruslah orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan intelektual dan fisik untuk memutar roda khalifah dan memikul tanggung jawabnya.

Al-Mawardi juga menegaskan bahwa *ahl-al-hall wa al-'aqd* atau mereka yang berwenang dalam memilih Imam harus memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan, mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Imam dan memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi Imam, dan paling mampu mengelolah kepentingan umat diantara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu.

Abdul Qadir Djaelani dalam kitabnya juga menambahkan, bahwa kriteria *majelis syuro* adalah pengetahuannya harus luas, khususnya tentang syariat.

Setia kepada pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara
 Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Djaelani dalam kitabnya, kriteria dalam menentukan *majelis syuro* yaitu orang-orang yang amanah dan jujur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

 Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Seperti yang di kemukakan oleh Abul A'la Al-Maududi bahwa *uli al-amr* adalah mereka itu tidak boleh terdiri dari orang-orang zalim, fasik, *fajir* (orang yang melakukan dosa keji seperti zina dan sebagainya), lalai akan Allah dan melanggar batasan-batasanNya.

Sehat jasmani dan rohani;

Menurut Ibnu Khaldun salah satu syarat *ahl-al-hall wa al-'aqd* adalah sehat jasmani dalam arti panca inderanya dan anggota badan lainnya.

• Bersedia bekerja penuh waktu.

Sebagaimana Abul A'la Al-Maududi menjelaskan, bahwa di dalam ketatanegaraan Islam seorang *Uli Al-amr* haruslah orang yang amanat, sehingga dapat dipikulkan tanggung jawab kepada mereka dengan aman dan tanpa keraguan.

# B. Analisa Fiqih Siyasah Terhadap Mekanisme Verifikasi Calon Legislatif PDI-Perjuangan Pemkot Pasuruan Pada Pemilu Tahun 2009.

Praktek pencalonan legislatif yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus teknis pencalonan legislatif tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya, tidak beraturan atau mementingkan kepentingan pribadi dengan cara melawan hukum.

Keadaan demikian itu, bisa di sebabkan karena kelalaian atau ketidak mampuan Tim Verifikasi dalam menjaring dan menyaring calon anggota legislatif, tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami prosedur, sistem dan teknis pemilihan anggota legislatif yang seharusnya berjalan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah di tetapkan demi menegakkan suatu tatanan politik yang lebih demokrasi.

Sebagaimana di dalam mekanisme verifikasi calon legislatif PDI-Perjuangan Kota Pasuruan pada Pemilu tahun 2009. Dalam penelitian tersebut, peneliti menemukan beberapa ketidak sesuaian terhadap prosedur, sistem dan teknis verifikasi calon anggota legislatif PDI-Perjuangan di Kota Pasuruan, yaitu: Data yang kurang sesuai atau melenceng dengan syarat-syarat pencalonan baik menurut Undang-Undang tentang administrasi bakal calon anggota legislatif dan internal partai.

Dalam merumuskan hasil rapat pleno untuk menetapkan daftar calon anggota DPRD Kota Pasuruan dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, dalam hal ini KPU terlebih dahulu melalui proses

penyaringan, penjaringan dan penetapan nomor urut baik menurut Undang-Undang dan ketentuan dari partai yang telah dilakukan oleh Tim Verifikasi yang sudah di jelaskan pada BAB III di atas.

Akan tetapi, terdapat nama-nama pencalonan anggota legislatif yang tidak terdaftar di dalam penyaringan dan penjaringan anggota legislatif PDI-Perjuangan di kota Pasuruan. Hal itu terbukti, dari hasil rapat pleno KPU dalam menetapkan daftar calon anggota legislatif kota Pasuruan yaitu :

- Pami Ristyowati, ST, dapil 1 dengan penetapan nomor urut 9.
- Churriyah, dapil 2 dengan penetapan nomor urut 11.
- Oktavia Barkah Rakasari, dapil 3 dengan penetapan nomor urut 7.

Dari data-data yang di peroleh, nama-nama tersebut bukanlah anggota dari PDI-Perjuangan, karena mereka tidak bisa membuktikan Kartu Tanda Anggota partai. Dan pencalonan anggota legislatif tersebut tidak melalui proses mekanisme yang telah dilaksanakan oleh calon anggota PDI-Perjuangan yang lain. Hal ini adalah ketidak sesuaian atau kelalaian Tim Verifikasi dalam proses penyaringan dan penjaringan dalam melakukan verifikasi terhadap bakal calon anggota legislatif yang akan maju pada pemilu tahun 2009.

Tidak hanya itu, peneliti juga menemukan ketidak sesuaian dalam menetapkan nomor urut, yaitu dengan melihat nilai bobot yang di lakukan oleh Tim Verifikasi. Di situ dapat di simpulkan bahwa nilai bobot yang banyak seharusnya berada di nomor urut atas, akan tetapi malah sebaliknya. Nilai bobot dari bakal calon anggota legislatif tidak beraturan sesuai dengan proses penyaringan dan penjaringan yang di lakukan oleh Tim Verifikasi. Tidak menutup kemungkinan bahwa kasus semacam ini jelaslah ada strategi-strategi atau permaianan yang di lakukan oleh bakal calon anggota legislatif dengan

menghalalkan segala cara untuk maju dalam pemilihan anggota legislatif pada pemilu tahun 2009 yaitu dengan adanya *money politic* (politik uang). Maka yang kuat dialah yang menang.

Terkait dengan ketidak sesuaian dalam prosedur, sistem dan teknis dalam pencalonan legislatif. Islam telah menegaskan di dalam kitab Al-Qur'an :

Artinya: "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata." (Q.S.Al-Ahzab: 36)<sup>2</sup>

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa apabila seseorang yang tidak menjalankan syariat yang telah di tetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka orang tersebut telah sesat.

Sebenarnya untuk melakukan verifikasi terhadap pencalonan anggota legislatif merupakan tanggung jawab seluruh umat, karena apabila terjadi sebuah kesalahan hendaknya kita sebagai manusia harus saling mengingatkan dan mengajak kepada kebaikan serta menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban sosial dan ketentraman hidup masyarakat, hal ini di jelaskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa:

"Kesehajahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan kecuali di dalam suatu tata sosial dimana setiap orang bergantung satu sama lain. Dan oleh karena itu, tidak bisa tidak masyarakat memerlukan seseorang untuk mengatur mereka......perintah Allah SWT untuk menegakkan Amar Makruf dan Nahi Mungkar tidak akan dapat direalisasikan kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan"

Sebagaimana yang termaktub dalam kitab Al-Qur'an:

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.673

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (Q.S. Ali Imran: 104)<sup>3</sup>

Meski Al-Qur'an menggambarkan agar setiap muslim memainkan suatu peran aktif dalam ber*amar ma'ruf nahi munkar*, hal ini telah di jadikan sebagai *fardu kifayah*, yaitu suatu kewajiban yang harus tetap di tunaikan oleh sebagian melembagakan ketetapan untuk mengawasi sebagai penerapan kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* ini.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid, 192.

### **BAB V**

### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini di hasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Verifikasi Calon Legislatif PDI-P Pemkot Pasuruan Pada Pemilu Tahun 2009 adalah merupakan penilaian dalam prosedur, sistem dan teknis yang telah di jelaskan dalam proses penjaringan, penyaringan, penetapan nomor urut dan pelaksanaan calon anggota legislatif yang ada di PDI-Perjuangan Kota Pasuruan yang akan maju pada pemilu tahun 2009.
- 2. Prosedur, sistem dan teknis pencalonan anggota legislatif di PDI-Perjuangan kota Pasuruan serta pelaksanaannya di atur dalam SK DPP PDI Perjuangan No.210/KPTS/DPP/V/2008 Tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi Dan DPR-RI PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2009. Dan di sederhanakan dengan SMART CARD, PDI-Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2009. Yang telah di kutip dan di pertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan dengan melalui pemilihan umum anggota legislatif yang di adakan setiap lima tahun sekali.
- 3. Islam memandang bahwa lembaga legislatif di Indonesia serupa tetapi tidak identik dengan *ahl-al-hall wa al-'aqd*, dapat dikatakan dalam

pengaplikasiannya di negara Indonesia, yaitu lembaga pembuat undangundang. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Dan dalam proses verifikasi pencalonan anggota legislatif menurut Undang-Undang dan ketentuan partai, ada beberapa kesama'an menurut fiqih siyasah dalam persyaratan bakal calon anggota legislatif.

### B. Saran

Dengan telah selesainya penulisan skripsi ini penulis berharap perlu adanya sosialisasi tentang verifikasi dalam mekanisme pencalonan anggota legislatif untuk menghilangkan kesan negatif, dan yang penting kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari seperti : adanya ketidak sesuian dalam proses verfikasi dalam pencalonan anggota legislatif yang ada di PDI-Perjuangan di Kota Pasuruan.

Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari tim Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Pasuruan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

### DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Al Barry, Pius A. Partanto M. Dahlan, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya, Arloka.
- Al-Maududi, Abul A'la, Khilafah dan Kerajaan Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam, Yogyakarta, Jendela, 2002.
- Azhar, Ipong S, *Benarkah DPR Mamdul (Pemilu, Partai, dan DPR Masa Orde Baru)*, Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1997
- Budiharjo, Mariam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjehannya, Bandung, Gema Risalah Press
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiyar Baru Van Hoeve, 2002
- Djazuli, A, Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2003
- Djaelani, Abdul Qadir, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam, Surabaya, PT.Bina Ilmu, 1995
- Donald, Parulian, Menggugat Pemilu, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan 1997
- Hasbi, Artani, Musyawarah dan Demokrasi, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001
- Iqbal, Muhammad, Fiqih Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam), Jakarta, Media Pratama, 2001
- Jindan, Dr. Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1995
- Junaedi, Profil Partai Politik Peserta Pemilu 2009, Yogyakarta, Pustaka Timur, 2008
- Kansil, CTS, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, 1986
- Karim, M. Rusli *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, Yogya, PT. Tiara Wacana, 1991
- Khaliq, Farid Abdul, Fikih Politik Islam, Jakarta, Amzah, 2005
- Mawardi, al Ahkam al Sultoniyah, Jakarta, PT. Darul Falah, 2006
- Noer, Dr.Deliar, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Jakarta, Mizan, 1990

Pulungan, J. Suyuti, *Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, Rajawali Pers, 1995

Rahman, Fazlur, dkk. Masalah-Masalah Teori Politik Islam, Bandung, Mizan, 1994.

Ridha, Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, Maktabah al-Qahirah: Al-Azhar, Mesir, 1379 H-1960 M, Juz 3.

Sadjali, H.Munawir, Islam dan Tata Negara, Jakarta, UI Press, 1990.

Sudarsono, Kamus Agama Islam, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994.

Sukarjo, Ahmad, *Ensiklopedi Tematis Dinul Islam*, PT. Ichtiyar Baru Van Hoeve, 2002.

Taimiyah, Ibnu, *Tugas Negara Menurut Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2004.

Zallum, Abd Qadim, Nidhamul Hukmi fil Islam, Bangil, Al-Izzah, 2002.

#### Internet dan Koran

http://www.legalitas.org/?q=content/penyederhanaan-partai-sistem-multipartai-tidak-konsisten

http://indonesianmuslim.com/menaksir-jumlah-partai-politik-yang-ideal.html

Dikutip dari harian Jawa Pos, POLITIK: PDI-P dan Pergeseran Dominasi, Kamis,17 Januari 2008.

http://www.pdi-perjuangan.or.id/

http://www.jawapos.co.id

Radar Bromo, Jum'at 26 September 2008

### Undang-Undang dan Dokumen-Dokumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bali 28-31 Maret 2005.

SK DPC PDI Perjuangan No.SK.029/DPP/KPTS/XI/2000

SK DPP PDI Perjuangan No.210/KPTS/DPP/V/2008 Tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi Dan DPR-RI PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2009

SMART CARD, PDI-P pada Pemilihan Umum Tahun 2009

Dokumen Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indinesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor : 2135/IN/DPP/VII/2008.

Berita Acara Musyawarah Anak Cabang Khusus PDI Perjuangan Dalam Rangka Penjaringan Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu 2009 Dari PDI Perjuangan

Dokumen PDI-Perjuangan, Berita Acara Tim Verifikasi Dalam Rangka Penjaringan Caleg Pemilu 2009 PDI Perjuangan Kota Pasuruan

